



TESIS - RC185401

**Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset BMN  
(Barang Milik Negara) Berupa KDO (Kendaraan  
Dinas Operasional) dan UPR (Unit Peralatan Rutin)  
dengan Kondisi Rusak Berat (Studi Kasus pada  
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional  
Metropolitan I Surabaya)**

RITA SRI JAYANTI  
03111750077016

Dosen Pembimbing :  
Dr. Ir. Ria Asih Aryani Soemitro, M.Eng  
Dr. Ir. Hitapriya Suprayitno, M.Eng

Departemen Teknik Sipil  
Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan, dan Kebumihan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
2019



**TESIS - RC185401**

**Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset BMN  
(Barang Milik Negara) Berupa KDO (Kendaraan  
Dinas Operasional) dan UPR (Unit Peralatan Rutin)  
dengan Kondisi Rusak Berat (Studi Kasus pada  
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional  
Metropolitan I Surabaya)**

**RITA SRI JAYANTI**  
**03111750077016**

Dosen Pembimbing :  
Dr. Ir. Ria Asih Aryani Soemitro, M.Eng  
Dr. Ir. Hitapriya Suprayitno, M.Eng

Departemen Teknik Sipil  
Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan, dan Kebumihan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
2019

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
**Magister Teknik (MT)**

di

**Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Oleh :

**Rita Sri Jayanti**

**NRP. 03111750077016**

Tanggal Ujian : 08 April 2019

Periode Wisuda : September 2019

Disetujui oleh :

**Pembimbing :**

1. Dr. Ir. Ria Asih Aryani Soemitro, M.Eng.  
NIP. 19560119 198601 2 001

2. Dr. Ir. Hitrapriya Suprayitno, M.Eng.  
NIP. 19541103 198601 1 001

**Penguji :**

1. Dr. Ir. Eko Budi Santoso, Lic.rer.reg  
NIP. 19610726 198903 1 004

2. Dr. Ir. Endah Angreni, M.T

Kepala Departemen Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumihan  
Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumihan



Tri Ika Wahyu Adi, ST, MT, Ph.D  
NIP. 19710420 200212 1 003



**PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGHAPUSAN ASET BMN (BARANG MILIK NEGARA) BERUPA KDO (KENDARAAN DINAS OPERASIONAL) DAN UPR (UNIT PERALATAN RUTIN) DENGAN KONDISI RUSAK BERAT (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL METROPOLITAN I SURABAYA)**

Nama Mahasiswa : Rita Sri Jayanti  
NRP : 03111750077016  
Pembimbing : Dr. Ir. Ria Asih Aryani Soemitro, M.Eng.  
Dr. Ir. Hitrapriya Suprayitno, M.Eng.

**ABSTRAK**

Perubahan kebijakan pekerjaan konstruksi jalan yang di swastanisasikan menyebabkan UPR menjadi aset yang *idle*. Pembiaran aset UPR dalam kondisi rusak berat tidak dapat dilakukan perbaikan karena tingginya estimasi biaya perbaikan. Permasalahan yang sama ditemukan pada KDO. Sehingga dari aset BMN berupa KDO dan UPR tersebut kondisinya rusak berat dan *idle asset* menjadi beban instansi karena membutuhkan tempat penyimpanan dan nilainya semakin turun setiap tahun. Walaupun telah diatur dalam peraturan pemerintah tentang pemindahtanganan dan penghapusan aset, namun hal tersebut belum dapat dilaksanakan secara jelas. Selain itu masih terkendala penentuan nilai taksir aset yang akan digunakan dalam penghapusan.

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dasar pemikiran dalam pengambilan keputusan penghapusan aset BMN dan menentukan besaran nilai taksir aset. Alat analisa data menggunakan studi perbandingan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) tentang Pemindahtanganan dan Penghapusan aset pada kondisi eksisting Satker PJN Metropolitan I Surabaya untuk menyusun pola dasar pertimbangan dalam penentuan penghapusan asetnya serta perhitungan nilai taksir aset dengan pendekatan biaya yaitu metode *Depreciate Replacement Cost* (DRC).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan usulan penghapusan aset terdapat pertimbangan antara aset harus di hapus atau tidak. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan indikator kondisi pembentuk aset. Untuk aset BMN berupa KDO, tiga unit sepeda motor dan dua unit mobil dengan tingkat kerusakan berbeda – beda maka didapatkan hasil tiga unit sepeda motor dapat dilakukan penghapusan dan dua unit mobil dilakukan perbaikan. Sedangkan untuk aset UPR, sembilan unit diantaranya dapat dilakukan penghapusan dan tiga unit dapat dilakukan perbaikan. Untuk hasil perhitungan total nilai taksir aset KDO sebesar Rp. 617.400,00 sedangkan total nilai taksir aset UPR sebesar Rp. 55.852.225. Berdasarkan penentuan pertimbangan penghapusan serta hasil perhitungan nilai taksir aset KDO dan UPR tersebut dapat dijadikan usulan penghapusan asetnya.

**Kata kunci** : Manajemen Aset, Penghapusan Aset, Nilai Taksir Aset, *Depreciate Replacement Cost*, Kendaraan Dinas Operasional, Unit Peralatan Rutin.

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

**DECISION MAKING IN DISPOSAL OF HEAVILY DAMAGED  
GOVERNMENT ASSETS IN THE FORM OF VEHICLES AND ROUTINE  
EQUIPMENT UNIT (STUDY CASE IN SATUAN KERJA PELAKSANAAN  
JALAN NASIONAL METROPOLITAN I SURABAYA)**

By : Rita Sri Jayanti  
Student Identity Number : 03111750077016  
Supervisor : Dr. Ir. Ria Asih Aryani Soemitro, M.Eng.  
Dr. Ir. Hitrapriya Suprayitno, M.Eng.

**ABSTRACT**

*The changing of road construction work policy cause the routine equipment unit to be idle asset. The omission of heavily damaged routine equipment unit assets makes the assets cannot be repaired due to the high estimated repairs cost. The same problem founded in vehicles. The idle assets become the burden of the agency because it requires a storage are and its value decreases. Eventhough it has been regulated in government regulations regarding on transfer and disposal, but it cannot be implemented yet. And there is problem in determining the estimated asset value for assets disposal.*

*The objectives of this research to formulate the government's assets disposal decision making and to determine its estimated value. The data analysis tool uses a comparison of PMK (Regulation of the Minister of Finance) concerning the Transfer and Disposal of assets in exsisting condition of Satker PJN Metropolitan I Surabaya to form a basis for consideration in determining the disposal of assets and asset valuation calculations using Depreciate Replacement Cost (DRC) method.*

*The research results show that making a proposal for the disposal of assets there is a consideration that the asset must be disposed or not. These considerations are related to the indicators of the condition of the asset forming. The research results show that among those five vehicles, three motorbikes and two cars having various levels of damage, three motorbikes can be disposed and two cars can be repaired. While the routine equipment unit, among the twelve routine equipment unit, the nine can be disposed and the three can be repaired. For the calculation result the total estimated value of vehicles is Rp. 617,400.00 while the total estimated value of routine equipment unit is Rp. 55,852,225. Based on the determination of disposal consideration and calculation results of the estimated value of vehicles and routine equipment unit can be taken into consideration in the proposed disposal of assets.*

**Keywords** : *Asset Management, Assets Disposal, Asset Valuation Value, Depreciate Replacement Cost, Vehicle, Routine Equipment Unit.*

***“Halaman ini sengaja dikosongkan”***



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, karena atas anugerahNYA penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset BMN (Barang Milik Negara) Berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dan UPR (Unit Peralatan Rutin) dengan Kondisi Rusak Berat (Studi Kasus pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya). Tesis ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata II (S2) Bidang Keahlian Manajemen Aset Infrastruktur pada Departemen Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Dalam penyusunan tesis ini penulis tidak akan berhasil dan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Ibu, terima kasih saya haturkan tulus dan sebesar – besarnya kepada ibu terhebat saya yang tidak pernah putus mendoakan dan memberikan petunjuk – petunjuk hebat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi penelitian ini tepat waktu.
2. Kakak saya terima kasih atas doa dan dukungan morilnya.
3. Mama dan papa mertua, terima kasih atas doa dan dukungan serta semangat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dan penelitian ini tepat waktu.
4. Suami dan anakku terhebat yang dengan kesabarannya memberikan bimbingan, dukungan serta doa agar penulis senantiasa untuk menyelesaikan studi dan penelitian ini tepat waktu.
5. Dr. Ir. Ria Asih Aryani Soemitro, M.Eng dan Dr. Ir. Hitapriya Suprayitno, M.Eng selaku dosen pembimbing yang telah membimbing hingga menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Dr. Ir. Eko Budi Santoso, Lic.rer.reg dan Dr. Ir. Endah Angreni, M.T selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan, saran, dukungan dan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan ini.

7. Teman – teman MAI 2017 atas semua dukungan dan motivasinya.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian tesis ini atas dukungan dan bantuannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini terdapat batasan dan kekurangannya, maka penulis mengharapkan kritik dan saran positif yang membangun. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi pihak – pihak yang terkait yang mungkin akan mengambil kurang lebih kesamaan pada tema tentang penulisan tesis ini.

Surabaya, April 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH .....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Batasan Masalah .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
1.6 Peraturan Perundangan yang Terkait.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Manajemen Aset .....	7
2.1.1 Definisi Manajemen Aset.....	7
2.1.2 Jenis Aset .....	9
2.1.3 Siklus Aset .....	11
2.2 Manajemen Aset Infrastruktur dan Fasilitas .....	13
2.2.1 Pengertian Manajemen Aset Infrastruktur .....	13
2.2.2 Pengertian Istilah Fasilitas .....	13
2.2.3 Fungsi Fasilitas .....	14
2.2.4 Siklus Hidup Fasilitas .....	14
2.2.5 Manajemen Aset Fasilitas .....	15
2.3 Nilai dan Penilaian Aset.....	16
2.3.1 Nilai dan Penilaian Aset Secara Umum.....	16
2.3.2 Penilaian Peralatan dan Mesin Menggunakan Pendekatan Biaya... 17	
2.3.3 Menghitung Penyusutan.....	18
2.4 Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dan Unit Peralatan Rutin (UPR) 24	

2.4.1	Pengertian Kendaraan Dinas Operasional (KDO).....	24
2.4.2	Pengertian Unit Peralatan Rutin (UPR).....	24
2.5	Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN.....	25
2.5.1	Pemindahtanganan BMN.....	25
2.5.2	Penghapusan BMN.....	27
2.6	Penelitian Terdahulu.....	30
2.7	Definisi Operasional Variabel.....	33
BAB 3 METODA PENELITIAN.....		35
3.1	Kerangka Pikir.....	35
3.2	Rancangan Penelitian.....	37
3.3	Lokasi dan Objek Penelitian.....	38
3.4	Studi NSPM (Norma, Standar, Peraturan dan Manual).....	38
3.5	Sumber Data Penelitian.....	39
3.5.1	Data Primer.....	39
3.5.2	Data Sekunder.....	39
3.6	Metode Pengumpulan Data.....	40
3.7	Variabel Penelitian.....	41
3.8	Tahap Analisa Data.....	42
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....		49
4.1	Gambaran Umum Aset.....	49
4.1.1	Aset Kendaraan Dinas Operasional (KDO).....	49
4.1.1.1	Aset KDO berupa Sepeda Motor.....	50
4.1.1.2	Aset KDO berupa Mobil.....	51
4.1.2	Aset Unit Peralatan Rutin (UPR).....	52
4.1.2.1	Aset UPR berupa Kendaraan Bermotor Beroda.....	54
4.1.2.1.1	Dump Truk.....	54
4.1.2.1.2	Kendaraan Beroda Dua Lainnya (Kendaraan Roda Tiga).....	55
4.1.2.2	Aset UPR berupa Alat Compactor.....	58
4.1.2.2.1	Vibration Roller.....	58
4.1.2.2.2	Tandem Roller.....	59
4.1.2.2.3	Stamper.....	59
4.1.2.3	Aset UPR berupa Alat Pemotong.....	60
4.1.2.3.1	Mesin Pemotong Rumput.....	61

4.1.2.3.2 Concrete Cutter.....	62
4.2 Kondisi Eksisting Aset Kendaraan Dinas Operasional (KDO) .....	63
4.3 Kondisi Eksisting Aset Unit Peralatan Rutin (UPR) .....	66
4.4 Bentuk Penerapan Peraturan tentang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset BMN Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.....	69
4.5 Penentuan Indikator Kondisi Aset .....	70
4.6 Metoda Penentuan Keputusan Hapus atau Tidak Bagi KDO dan UPR..	72
4.7 Pengambilan Keputusan Hapus atau Tidak Bagi Aset Kendaraan Dinas Operasional (KDO).....	74
4.8 Pengambilan Keputusan Hapus atau Tidak Bagi Aset Unit Peralatan Rutin (UPR) .....	74
4.9 Cara Menetapkan Penyusutan dalam Penghitungan Nilai Taksir.....	76
4.10 Penghitungan Nilai Taksir Aset Kendaraan Dinas Operasional (KDO).	78
4.11 Penghitungan Nilai Taksir Aset Unit Peralatan Rutin (UPR).....	79
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....	81
5.1 Kesimpulan .....	81
5.2 Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN.....	89
BOGRAFI PENULIS.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

***“Halaman ini sengaja dikosongkan”***

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Contoh Fungsi Beberapa Fasilitas Bagian InfrastrukturContoh Fungsi Beberapa Fasilitas Bagian Infrastruktur.....	14
Tabel 2. 2 Contoh Fungsi Beberapa Fasilitas Obyek Fisik.....	14
Tabel 2. 3 Penyusutan Fisik Mengacu Kepada PER-12/KN/2012 .....	20
Tabel 2. 4 Penyusutan Fisik Mengacu Kepada PER-12/KN/2012 (diperinci).....	21
Tabel 2. 5 Penyusutan Fungsional Berdasarkan Lampiran III SE-14/KN/2008 tentang Penilaian Barang Bergerak Dengan Menggunakan Pendekatan Kalkulasi Biaya .....	23
Tabel 2. 6 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian.....	30
Tabel 3. 1 Variabel Penelitian.....	41
Tabel 3. 2 Dokumen Inventarisasi BMN .....	44
Tabel 4. 1 Daftar Komponen Sepeda Motor dan Estimasi Biaya Penggantian ....	51
Tabel 4. 2 Daftar Komponen Mobil dan Estimasi Biaya Penggantian .....	52
Tabel 4. 3 Daftar Komponen Dump Truk dan Estimasi Biaya Penggantian .....	55
Tabel 4. 4 Daftar Komponen Kendaraan Beroda Dua Lainnya dan Estimasi Biaya Penggantian .....	57
Tabel 4. 5 Daftar Komponen Vibration Roller dan Estimasi Biaya Penggantian.	58
Tabel 4. 6 Daftar Komponen Tandem Roller dan Estimasi Biaya Penggantian...	59
Tabel 4. 7 Daftar Komponen Stamper dan Estimasi Biaya Penggantian.....	60
Tabel 4. 8 Daftar Komponen Mesin Pemotong Rumput dan Estimasi Biaya Penggantian .....	61
Tabel 4. 9 Daftar Komponen Concrete Cutter dan Estimasi Biaya Penggantian..	62
Tabel 4. 10 Daftar Inventarisasi Aset BMN berupa KDO .....	64
Tabel 4. 11 Daftar Inventarisasi Aset BMN berupa KDO .....	66
Tabel 4. 12 Analisa Hasil Penentuan Hapus atau Tidak Bagi Aset (KDO berupa Sepeda Motor .....	74
Tabel 4. 13 Analisa Hasil Penentuan Hapus atau Tidak Bagi Aset KDO berupa Mobil .....	74
Tabel 4. 14 Analisa Hasil Penentuan Hapus atau Tidak Bagi Aset UPR (selain Kendaraan Beroda Dua Lainnya).....	75
Tabel 4. 15 Analisa Hasil Penentuan Hapus atau Tidak Bagi Aset Kendaraan Beroda Dua Lainnya.....	76
Tabel 4. 16 Penghitungan Nilai Taksir Aset KDO untuk Objek Aset berupa Sepeda Motor .....	78
Tabel 4. 17 Penghitungan Nilai Taksir Aset untuk Objek Aset berupa UPR .....	80

***“Halaman ini sengaja dikosongkan”***



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Siklus Alur Aset .....	12
Gambar 2. 2 Deskripsi Umur Barang.....	18
Gambar 2. 3 Hubungan antara Umur Barang dengan Kondisi Barang.....	20
Gambar 3. 1 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 3. 2 Konsep Pertimbangan Dalam Penghapusan BMN (Berupa KDO dan UPR).....	36
Gambar 3. 3 Bagan Alur Penelitian .....	37
Gambar 3. 4 Lokasi Penelitian.....	38
Gambar 3. 5 Tahapan Analisa Data .....	43
Gambar 3. 6 Analisa Hasil Cek Fisik KDO .....	45
Gambar 4. 1 Komponen sepeda motor.....	50
Gambar 4. 2 Komponen Mobil .....	51
Gambar 4. 3 Jenis Unit Peralatan Rutin (UPR) .....	53
Gambar 4. 4 Dump Truk .....	54
Gambar 4. 5 Kendaraan Beroda Dua Lainnya .....	56
Gambar 4. 6 Vibration Roller.....	58
Gambar 4. 7 Tandem Roller.....	59
Gambar 4. 8 Stamper.....	60
Gambar 4. 9 Mesin Pemotong Rumput.....	61
Gambar 4. 10 Concrete Cutter .....	62
Gambar 4. 11 Objek eksisting KDO Sepeda Motor.....	65
Gambar 4. 12 Objek 4 kondisi eksisting KDO Mobil Toyota Kijang KF40 Super .....	65
Gambar 4. 13 Objek 5 kondisi eksisting KDO Mobil Toyota Kijang Jantan .....	65
Gambar 4. 14 Kondisi eksisting aset BMN Unit Peralatan Rutin (UPR) .....	68
Gambar 4. 15 Penentuan Indikator Kondisi Aset .....	71
Gambar 4. 16 Penentuan Keputusan Hapus atau Tidak.....	73

***"Halaman ini sengaja dikosongkan"***

## DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BMN	: Barang Milik Negara
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
KDO	: Kendaraan Dinas Operasional
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
PJN	: Pelaksanaan Jalan Nasional
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PP	: Peraturan Pemerintah
Satker	: Satuan Kerja
SIMAK BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
UPR	: Unit Peralatan Rutin
Pengelola Barang	: Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN
Pengguna Barang	: Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN
Kuasa Pengguna Barang	: Kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik – baiknya
Nilai Taksir	: Hasil dari kegiatan memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu tanpa melibatkan penilai (independen atau pemerintah)
Nilai Limit	: Nilai suatu objek BMN yang merupakan batasan terendah yang digunakan untuk kegiatan usulan penghapusan BMN

***“Halaman ini sengaja dikosongkan”***

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Kemenpupera dipimpin oleh seorang Menteri yang dijabat oleh Basuki Hadimuljono. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Kemenpupera dibantu oleh beberapa Satminkal (Satuan Administrasi Pangkalan) yang dalam hal ini untuk bidang jalan dan jembatan adalah Direktorat Jenderal Bina Marga, yang melakukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh Indonesia.

Dalam hal pelaksanaan kebijakan strategis di bidang jalan dan jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga dibantu oleh beberapa BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) dan BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) yang di dalamnya terdapat beberapa Satker (Satuan Kerja) sesuai dengan tanggung jawab wilayahnya. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya yang berada di bawah wewenang dari BBPJN VIII memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pembangunan dan preservasi aset jalan dan jembatan nasional yang meliputi wilayah Surabaya, Sidoarjo, Sadang – Gresik, dan Pulau Madura.

Barang Milik Negara yang selanjutnya di sebut dengan BMN adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (PP Nomor 27 tahun 2014). Dalam pengelolaan barang milik negara tersebut terbagi atas pengelola dan pengguna barang. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan

Penggunaan Barang Milik Negara / Daerah, dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan Satuan Kerja PJN Metropolitan I Surabaya adalah Kuasa Pengguna Barang (KPB). KPB atau Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik – baiknya (PP Nomor 27 tahun 2014).

Dalam menunjang tugas dan fungsi pemerintahan maka Satuan Kerja PJN Metropolitan I Surabaya menguasai beberapa aset dengan total sejumlah kurang lebih Rp. 17.364.691.253.067 (Laporan Neraca per 31 Desember 2017) yang terdiri atas perolehan mata anggaran 52 (belanja barang) dan 53 (belanja modal). Namun dari beberapa penguasaan aset BMN tersebut diatas masih ditemui beberapa aset BMN dengan kondisi rusak berat yang belum mendapat penanganan yang efektif, salah satunya adalah aset BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) sebanyak lima (5) unit dan UPR (Unit Peralatan Rutin) sebanyak dua belas (12) unit.

Perubahan kebijakan pada pekerjaan konstruksi jalan yang di swastanisasi sehingga peralatan menjadi persyaratan dan tanggung jawab dari penyedia jasa yang menang dalam lelang pekerjaan konstruksi (Permen PUPR Nomor 31 tahun 2015). Bahwa pembiaran aset UPR dalam kondisi rusak berat tersebut tidak dapat dilakukan perbaikan karena estimasi biaya perbaikan yang besar sehingga menjadi *idle asset*. Kurangnya perhatian dari pimpinan dan kurangnya anggaran dalam mengelola aset terlebih untuk aset BMN berupa UPR masih menjadi kendala yang cukup signifikan, hal ini dapat ditemukan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang tidak menyebutkan anggaran untuk pemeliharaan ataupun perbaikan dari UPR yang rusak karena membutuhkan anggaran yang cukup tinggi dalam pengelolaannya. Sehingga dari aset BMN berupa UPR tersebut yang kondisinya rusak dan *idle asset* menjadi beban instansi karena membutuhkan tempat penyimpanan dan nilainya menjadi semakin turun, selain dari itu menjadi beban tanggung jawab pada instansi tersebut.

Hal berbeda ditemukan pada pemakaian KDO (Kendaraan Dinas Operasional) yang terdiri atas sepeda motor dan mobil yang dalam pemakaiannya

mengalami kondisi rusak berat yang umur ekonomisnya kurang dari 10 tahun dan atau lebih dari 10 tahun.

Pada Peraturan Pemerintah (PP Nomor 27 tahun 2014) tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan tahapan pengelolaan BMN/D yang salah satunya adalah mengenai Pemindahtanganan dan Penghapusan. Kemudian pada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) disebutkan kembali mengenai Pemindahtanganan dan Penghapusan yaitu peraturan mengenai Pemindahtanganan BMN (yaitu PMK No. 111/PMK.06/2016) dan Penghapusan BMN (yaitu PMK No. 83/PMK.06/2016), tetapi belum dapat dilaksanakan secara jelas.

Dan Selain dari itu masih terdapat kendala dalam proses penghapusan antara lain yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya, proses penghapusan yang terbilang cukup lama, serta berapa penentuan nilai taksir untuk aset BMN yang akan di lakukan pemindahtanganan (dengan cara penjualan) terhadap aset BMN dengan kondisi rusak berat tersebut.

Untuk dapat menjawab beberapa permasalahan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian mengenai perumusan metode atau pola pikir tentang pengambilan keputusan penghapusan KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dan UPR (Unit Peralatan Rutin) pada Satuan Kerja PJJN Metropolitan I Surabaya sehingga nantinya dapat digunakan sebagai masukan kepada instansi bersangkutan dalam menentukan langkah terbaik dalam melakukan penghapusan aset BMN dengan kondisi rusak berat tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, maka seyogyanya perlu dilakukan sebuah penelitian untuk membangun dasar pola pikir Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dan UPR (Unit Peralatan Rutin) dengan Kondisi Rusak Berat (Studi Kasus pada Satuan Kerja PJJN Metropolitan I Surabaya).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perumusan dasar pemikiran dalam melakukan penghapusan aset BMN dengan kondisi rusak pada Satuan Kerja PJJN Metropolitan I Surabaya?”, untuk itu perlu dijabarkan dalam beberapa masalah antara lain :

1. Bagaimana kondisi eksisting yang terlihat pada aset BMN berupa KDO sebanyak 5 unit dan UPR sebanyak 12 unit yang di indikasikan pada kondisi rusak berat?
2. Bagaimana bentuk penerapan peraturan tentang Pemindahtanganan BMN (yaitu PMK No. 111/PMK.06/2016) dan Penghapusan BMN (yaitu PMK No. 83/PMK.06/2016) untuk aset BMN berupa KDO dan UPR pada Satuan Kerja PJN Metropolitan I Surabaya?
3. Hal – hal apa saja yang belum terdapat pada peraturan tersebut diatas yang menjadi pertimbangan dalam pola pikir penghapusan aset BMN berupa KDO dan UPR berdasarkan PMK tersebut?
4. Berapa aset BMN dari 5 unit KDO dan 12 unit UPR yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan?
5. Berapa nilai taksir aset BMN berupa KDO dan UPR yang akan digunakan untuk diusulkan penghapusan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mendapatkan cara perumusan dasar pemikiran dalam pengambilan keputusan penghapusan aset BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dan UPR (Unit Peralatan Rutin) dengan Kondisi Rusak Berat (Studi Kasus pada Satuan Kerja PJN Metropolitan I Surabaya) :

1. Mengetahui kondisi eksisting yang terlihat pada aset BMN berupa KDO sebanyak 5 unit dan UPR sebanyak 12 unit yang di indikasikan pada kondisi rusak berat.
2. Mengetahui bentuk penerapan peraturan tentang Pemindahtanganan BMN (yaitu PMK No. 111/PMK.06/2016) dan Penghapusan BMN (yaitu PMK No. 83/PMK.06/2016) untuk aset BMN berupa KDO dan UPR pada Satuan Kerja PJN Metropolitan I Surabaya.
3. Mengetahui hal – hal yang belum terdapat pada peraturan tersebut diatas yang menjadi pertimbangan dalam membangun pola pikir penghapusan aset BMN berupa KDO dan UPR berdasarkan PMK tersebut.
4. Mengetahui berapa unit dari aset BMN berupa KDO dan UPR yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan.



5. Mengetahui berapa nilai taksir aset BMN berupa KDO dan UPR yang akan diusulkan untuk keperluan penghapusan.

#### **1.4 Batasan Masalah**

Pada penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi batasan masalah agar penelitian menjadi fokus. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Penghapusan aset BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dan UPR (Unit Peralatan Rutin) dengan kondisi rusak berat.
2. Penghapusan aset BMN berupa Pemindahtanganan dengan cara penjualan.
3. Objek penelitian ini adalah aset BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dan UPR (Unit Peralatan Rutin) yang dikuasai oleh Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja PJN Metropolitan I Surabaya.
4. Penelitian ini hanya sampai pada penghitungan nilai taksir aset untuk dilakukan penjualan secara lelang dan terbatas pada pelaksanaan lelangnya.
5. Penelitian ini membatasi pada penerapan SOP (*Standard Operating Procedure*) pelaksanaan penjualan pada Kementerian Keuangan, maupun SOP (*Standard Operating Procedure*) intern dalam Kementerian PUPR.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian pasti memiliki manfaat tersendiri baik bagi peneliti maupun kepada pembaca pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui pelaksanaan penghapusan aset BMN dengan cara pemindahtanganan untuk barang dengan kondisi rusak berat.
2. Pengembangan keilmuan dalam bidang manajemen aset infrastruktur berupa penghapusan aset pendukung infrastruktur yang telah mengalami kerusakan.
3. Sebagai salah satu masukan dalam pengambilan keputusan terhadap aset BMN dengan kondisi rusak berat untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

## 1.6 Peraturan Perundangan yang Terkait

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber terkait yaitu dari sumber Peraturan Perundangan Pemerintah. Adapun Peraturan Perundangan yang terkait dalam penelitian ini antara lain:

- Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 111 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-12/KN/2012 tentang Pedoman Penilaian Barang Bergerak.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-14/KN/2008 tentang Penilaian Barang Bergerak dengan Menggunakan Pendekatan Kalkulasi Biaya.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Manajemen Aset

##### 2.1.1 Definisi Manajemen Aset

Menurut Sugiama (2013), Istilah manajemen aset mungkin agak jarang didengar, kita lebih sering mendengar atau mengatakan istilah manajemen dan istilah aset secara terpisah. Manajemen aset mencakup dua kata “manajemen” dan “aset”. Manajemen menurut George R. Terry (dalam sugiama, 2013) “*management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined objective*”. Berdasarkan definisi ini, terdapat proses manajemen yang mencakup empat fungsi dasar yakni : 1) *Planning* 2) *Organizing* 3) *Leading*, dan 4) *Controlling*. Keempat fungsi dasar tersebut dimaksudkan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya antara lain tanah, tenaga kerja, modal dan informasi secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Istilah aset atau kekayaan sering kita ungkapkan atau didengar sebagai ucapan sehari – hari. Aset berasal dari istilah asset (Bahasa Inggris) yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “kekayaan”. Kekayaan itu bisa dalam bentuk kekayaan berwujud (fisikal) maupun tidak berwujud. Kekayaan yang berwujud antara lain yang dimiliki perusahaan misal tanah dan gedung. Aset berwujud untuk pelayanan publik misal infrastruktur diantaranya jalan raya, jembatan dan irigasi. Sedangkan kekayaan yang tidak berwujud antara lain hak cipta, hak paten dan lain – lain.

Menurut Sugiama (2013), Aset berdasarkan perspektif ekonomi diartikan sebagai berikut: aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial. Kekayaan yang dimiliki oleh individu misal rumah, tanah, kendaraan dan sebagainya. Aset milik perusahaan seperti bangunan kantor, lahan perusahaan, mesin dan peralatan pabrik, perlengkapan pabrik serta property lainnya. Secara eksplisit aset menurut sudut pandang ekonomi adalah barang (*thing*)

atau sesuatu barang (*anything*) dimiliki seseorang, sebuah organisasi baik swasta maupun pemerintah yang memiliki :

1. Nilai ekonomi (*economic value*).
2. Nilai komersial (*commercial value*).
3. Nilai tukar (*exchange value*).

Aset juga dapat diartikan dari sudut pandang atau perspektif akuntansi.

Berdasarkan perspektif akuntansi aset adalah kekayaan yang mencakup :

1. Kekayaan lancar (uang kas dan kekayaan lancar lainnya),
2. Aset jangka panjang atau aset tetap (long – term assets misal real estate, pabrik, peralatan dan perlengkapan),
3. *Prepaid and deferred assets (expenditures for future costs* misalnya asuransi, hak sewa, dan bunga),
4. Harta tak berwujud (*intangible assets*) seperti hak merek (*trademarks*), hak paten, hak cipta (*copyrights*), dan nama baik atau *goodwill*.

Menurut Sugiama (2013), Berdasarkan pada pengelolaan aset fisik, secara definitif manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Sebagaimana dinyatakan diatas bahwa sebuah aset dapat berupa aset berwujud atau tidak berwujud. Pengambilan keputusan untuk mendapatkan aset (*gaining of assets*) berarti perlu merencanakan dan melaksanakan pengadaan aset (*asset procurement*) secara efektif dan efisien. Demikian pula keputusan dalam memakai aset memerlukan serangkaian upaya agar penggunaan (*asset usage*) dan pemanfaatan aset (*asset utilization*) tersebut secara optimal dan berkinerja tinggi (*high performance*). Aset yang dipakai perlu dipelihara (*asset maintenance*) selama hidup aset tersebut secara tepat, sehingga dapat berfungsi setiap saat diperlukan. Ketika aset telah habis masa ekonomis dan masa teknisnya, maka aset tersebut dapat dihapuskan (*disposal*). Sebuah aset yang perlu dihapuskan, mungkin aset ini masih dapat dijual, dihibahkan, dialihkan kepada pihak lain, atau mungkin juga dimusnahkan. Seluruh proses dalam manajemen aset dapat juga disebut sebagai

fungsi dalam manajemen aset. Dengan demikian fungsi umum manajemen aset itu meliputi perencanaan kebutuhan aset, pengadaan, inventarisasi, legal audit, pemakaian (operasi aset), pemeliharaan, penghapusan, dan pengalihan aset bersangkutan. Setiap fungsi tersebut senantiasa memerlukan keputusan biaya dan risiko (*costs and risks*). Oleh karena itu, perhitungan dan pertimbangan faktor biaya serta risiko melekat pada setiap fungsinya. Demikian pula menyangkut fungsi – fungsi manajemen, maka pada tiap tahap di dalamnya melekat atau terdapat masing – masing fungsi manajemen. Umpama untuk pengadaan aset diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengadaan aset tersebut.

### 2.1.2 Jenis Aset

Menurut Sugiama (2013), Keragaman aset dapat dikelompokkan menurut beberapa dasar. Menurut bentuknya, aset dapat dibagi kedalam dua bentuk :

1. Aset Berwujud atau *tangible assets* adalah kekayaan yang dapat dimanifestasikan secara fisik dengan menggunakan panca indera. Contoh aset berwujud antara lain berupa :
  - a. Tanah atau lahan
  - b. Bangunan
  - c. Infrastruktur misal jalan raya, jembatan, irigasi, waduk
  - d. Peralatan dan perlengkapan pabrik atau plant and machinery
  - e. Peralatan dan perlengkapan kantor misal meubel atau furniture
  - f. Persediaan barang
  - g. Sumberdaya alam seperti bahan tambang, hutan/tanaman, air dan sumberdaya alam lainnya.
2. Aset tidak berwujud atau *intangible assets* adalah kekayaan yang manifestasinya tidak berwujud secara fisik yakni tidak dapat disentuh, dilihat, atau tidak bisa diukur secara fisik, namun dapat diidentifikasi sebagai kekayaan secara terpisah, dan kekayaan ini memberikan manfaat serta memiliki nilai tertentu secara ekonomi sebagai hasil dari proses usaha atau melalui waktu. Aset ini antara lain berupa :
  - a. Hak paten misal untuk sebuah formulasi produk
  - b. Hak cipta atau *copyright* atas sebuah karya

- c. Nama baik sebuah organisasi/perusahaan atau *Goodwill*
- d. Hak merek dagang
- e. Hak atas usaha waralaba atau *franchise*

Secara lebih spesifik, *intangible assets* dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk utama yakni :

- a. Aset tidak berwujud hukum atau aset generik intelektual adalah kekayaan yang menghasilkan hak milik secara hukum dan dapat dipertahankan dalam pengadilan hukum atas kepemilikannya, misal hak cipta, paten, merek dagang, dan hak atas rahasia dagang seperti daftar nama pelanggan.
- b. Aset tidak berwujud kompetitif adalah kekayaan yang dihasilkan dari rangkaian aktivitas misal hasil dari akibat kegiatan kolaborasi, dan kegiatan kolaborasi beberapa pihak secara struktural. Aset tidak berwujud kompetitif ini sulit dibuktikan secara hukum untuk menjadi hak milik (*non ownable*) sebagaimana aset tidak berwujud hukum. Beberapa contoh dampak langsung dari tingginya pengetahuan berproduksi dan kegiatan efektivitas kerja, tingkat produktivitas, rendahnya pemborosan sumberdaya, dan biaya kesempatan dalam sebuah organisasi maka akan berakibat positif pada makin rendahnya biaya (naiknya efisiensi), meningkatnya pendapatan, layanan pelanggan menjadi lebih baik, kepuasan pelanggan semakin meningkat, nilai pasar makin tinggi, dan harga saham perusahaan bersangkutan makin meningkat di pasar modal.

Aset juga dapat dibagi ke dalam dua kelompok berdasarkan tujuan penggunaan dan pemanfaatan aset tersebut yakni :

- 1. Aset untuk tujuan komersial misal aset yang dimiliki perusahaan guna mencari laba. Perusahaan BUMN dan swasta menyediakan asetnya ditujukan untuk mendukung seluruh operasi perusahaan agar mencapai laba maksimum. Seluruh lahan, bangunan berikut peralatan dan perlengkapan yang dimilikinya diorientasikan untuk kepentingan bisnis/komersial.

2. Aset untuk tujuan non komersial seperti aset pemerintah untuk pelayanan publik. Pemerintah menyediakan jalan, jembatan, irigasi, rumah sakit, sekolah dan lain – lain ditujukan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Seluruh aset tersebut tidak ditujukan untuk mencari laba, namun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


### 2.1.3 Siklus Aset

Menurut Sugiama (2013), Sebuah aset misal barang akan memasuki sebuah siklus kehidupan dengan melalui alur sejak pengadaan (pembelian) hingga barang tersebut dialihkan atau dimusnahkan. Berlandaskan pada definisi manajemen aset sebagaimana dinyatakan diatas, secara umum alur manajemen aset meliputi pengadaan aset hingga penghapusan aset bersangkutan. Gambar 2.2 mencerminkan alur aset yang lebih rinci dalam manajemen aset. Gambar ini menunjukkan tahap awal dari sebuah siklus aset yang dimulai dari pengadaan hingga aset tersebut musnah atau dialihkan. Secara umum, setiap aset yang dikelola melewati alur :

1. Perencanaan kebutuhan aset
2. Pengadaan aset
3. Inventarisasi aset
4. Legal audit aset
5. Penilaian aset
6. Pengoperasi dan pemeliharaan aset
7. Pembaharuan / Rejuvenasi aset
8. Penghapusan aset
9. Pengalihan melalui penjualan, penghibahan, penyertaan modal, atau pemusnahan aset

Pada setiap tahap tersebut memerlukan proses manajemen yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Sebagai contoh untuk pengadaan barang (aset), maka perlu merencanakan pengadaan barang yang dibutuhkan, kemudian melaksanakan pengadaan aset, dan harus mengendalikan proses pengadaan barang tersebut. Sama halnya untuk tahap inventarisasi aset dan tahap –

tahap selanjutnya memerlukan proses manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.



Gambar 2. 1 Siklus Alur Aset

Sebagaimana dicerminkan dalam Gambar Siklus Aset yang mencakup 9 tahap, pada prakteknya memungkinkan ada perbedaan alur yang dilalui setiap aset. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, misal pengaruh dari kebijakan organisasi yang mengelola aset bersangkutan.

Menurut Muhammad Djafar Saidi (2011), Aset pemerintah atau lebih disebut dengan BMN (Barang Milik Negara) merupakan bagian tak terpisahkan dengan keuangan negara sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan negara dalam pencapaian tujuannya. Sebagai contoh, Pemerintah telah mengeluarkan aturan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah). Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa : Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah meliputi :

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;



- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## **2.2 Manajemen Aset Infrastruktur dan Fasilitas**

### **2.2.1 Pengertian Manajemen Aset Infrastruktur**

Menurut Soemitro dan Suprayitno (2018), Manajemen Aset Infrastruktur (MAI) adalah suatu program atau pengetahuan untuk mengelola, suatu infrastruktur agar tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik secara terus – menerus sepanjang masih dibutuhkan, secara ekonomis, efisien, dan efektif dan memenuhi prinsip *green* atau *sustainability*. MAI harus didasarkan pada pengetahuan yang baik atas karakteristik infrastruktur yang sedang dikelola atau dibahas. Karakteristik infrastruktur bisa sangat berbeda antara yang satu dengan yang lain. Karakteristik penting infrastruktur yang harus dikenali dengan baik antara lain adalah : tipe, kelas, fungsi, struktur, ekonomi, siklus hidup, operasi, pemeliharaan, penghapusan.

### **2.2.2 Pengertian Istilah Fasilitas**

Menurut Soemitro dan Suprayitno (2018), Fasilitas secara umum biasa diartikan dalam dua pengertian pokok berbeda. Pertama, fasilitas sebagai instalasi obyek fisik pada dan merupakan bagian dari infrastruktur. Kedua, fasilitas diartikan sebagai hal – hal yang diperlukan bagi kehidupan, yang bisa berupa obyek fisik maupun obyek non fisik seperti layanan publik. Contoh fasilitas bagi infrastruktur antara lain : penyejuk ruang, *lift*, lampu penerangan, instalasi listrik, dan yang lain. Contoh Fasilitas Obyek Fisik antara lain Fasilitas Stadion Olah Raga, dan yang lain. Contoh Fasilitas Obyek Non Fisik misal Layanan Katering.

Uraian tentang kedua golongan fasilitas tersebut disampaikan sebagai berikut. Penyampaian uraian disampaikan kedalam tiga kelompok.

1. Fasilitas berupa Instalasi Pelengkap Suatu Infrastruktur.
2. Fasilitas berupa Obyek Fisik diperlukan bagi Kehidupan.
3. Fasilitas berupa Obyek Non Fisik diperlukan bagi Kehidupan.

### 2.2.3 Fungsi Fasilitas

Menurut Soemitro dan Suprayitno (2018), Fungsi fasilitas sangat bermacam – macam tergantung tipe dan fasilitas itu sendiri. Contoh fungsi beberapa fasilitas dituliskan pada Tabel 1 untuk Fasilitas Bagian dari Infrastruktur dan pada Tabel 2.1 untuk Fasilitas Obyek Fisik di bawah ini.

Tabel 2. 1 Contoh Fungsi Beberapa Fasilitas Bagian Infrastruktur  
Contoh Fungsi Beberapa Fasilitas Bagian Infrastuktur

No.	Fasilitas	Fungsi
1	AC	Menyejukkan ruangan
2	Lampu Penerangan	Menerangi ruangan
3	Pintu Air Bendung	Mengatur volume aliran air
4	Lift Gedung	Mengangkut orang & barang secara vertikal

Tabel 2. 2 Contoh Fungsi Beberapa Fasilitas Obyek Fisik

No.	Fasilitas	Fungsi
1	GOR Senayan	Fasilitas bagi kegiatan olah raga
2	RSUD Sutomo	Fasilitas penyembuhan orang sakit
3	Kantor Agama	Fasilitas bagi pengurusan aspek agama
4	Pujasera	Fasilitas bagi penjualan makan & minuman

### 2.2.4 Siklus Hidup Fasilitas

Menurut Soemitro dan Suprayitno (2018), Mirip tetapi tidak persisi sama seperti pada kasus Infrastruktur, Siklus Hidup Fasilitas harus dibedakan dalam kedua Golongan Fasilitas seperti tersebut diatas : Fasilitas Pelengkap Infrastruktur dan Fasilitas Fisik bagi Kehidupan.

Fasilitas Pelengkap Infrastruktur biasanya merupakan obyek beli jadi yang kemudian dipasangkan pada Infrastruktur. Fasilitas Pelengkap Infrastruktur ini tidak dibuat sendiri oleh pemilik fasilitas. Dengan demikian siklus hidup Fasilitas

Pelengkap Infrastruktur mengikuti tahapan sebagai berikut : perencanaan & penetapan fasilitas – pengadaan & pemasangan fasilitas – sertifikasi / uji coba & inventarisasi – pemakaian: pengoperasian & pemeliharaan – pengembangan / penambahan / pengurangan – penghapusan.

Fasilitas Fisik bagi Kehidupan bisa sangat bervariasi dalam hal tipe dan ukuran. Sebagai contoh, Fasilitas tipe ini bisa sekecil sebuah surau di desa, bisa lebih besar sebesar Puskesmas di suatu Kecamatan, lebih besar lagi sebesar Rumah Sakit Umum Daerah di sebuah Kabupaten, lebih besar lagi sebesar GOR Senayan, lebih besar lagi sebesar Bandar Udara Soekarno – Hatta. Bisa dipahami dengan mudah bahwa Fasilitas bisa dimulai dengan suatu Fasilitas yang relatif kecil, yang kemudian dikembangkan disana – sini menjadi lebih besar dan lebih kompleks. Dengan demikian, Siklus Hidup Fasilitas Fisik Kehidupan mengikuti tahapan umum sebagai berikut : gagasan – perencanaan – perancangan – pembangunan / pengadaan – sertifikasi / uji-coba, inventarisasi – pemakaian : pengoperasian & pemeliharaan – pengembangan – Penghapusan.

#### 2.2.5 Manajemen Aset Fasilitas

Menurut Soemitro dan Suprayitno (2018), Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, bisa dirumuskan bahwa Manajemen Aset Fasilitas adalah suatu ilmu pengetahuan dan tindakan dalam mengelola suatu fasilitas, agar fasilitas tersebut selalu berfungsi dengan baik, secara berkelanjutan, secara ekonomis, efisien, dan efektif dan dengan tetap berpegang pada prinsip *sustainability* (lingkungan, ekonomi, dan sosial). Manajemen Aset Fasilitas mempunyai Siklus Tahapan Manajemen yang pada dasarnya mengikuti Siklus Hidup Fasilitas. Siklus Tahapan MAF ini terdiri dari : tahap penentuan kebijakan fasilitas – tahap penentuan strategi pengembangan – tahap perencanaan fasilitas – tahap perancangan fasilitas – tahap pembangunan / pengadaan fasilitas – tahap sertifikasi dan inventarisasi fasilitas – tahap pengoperasian fasilitas – tahap pemeliharaan fasilitas – tahap pemanfaatan fasilitas – tahap pengembangan lanjut fasilitas – tahap penghapusan fasilitas.

## 2.3 Nilai dan Penilaian Aset

### 2.3.1 Nilai dan Penilaian Aset Secara Umum

Menurut SPI (2013), Nilai adalah suatu opini dari manfaat ekonomi atas kepemilikan aset, atau harga yang paling mungkin dibayarkan untuk suatu aset dalam pertukaran, sehingga nilai bukan merupakan fakta. Nilai adalah konsep ekonomi yang merujuk kepada harga yang sangat mungkin disepakati oleh pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa yang tersedia untuk dibeli. Nilai bukan merupakan fakta, tetapi lebih merupakan harga yang sangat mungkin di bayarkan untuk barang dan jasa pada waktu tertentu sesuai dengan definisi tertentu.

Menurut Soeparjanto (2008), Penilaian merupakan hal yang relatif baru di masyarakat Indonesia, sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia belum mengenal tentang penilaian. Didalam kamus *Appraisal*, penilaian diartikan juga sebagai penaksiran, demikian juga *valuation* diartikan sebagai penilaian atau penaksiran. Istilah *appraisal* dan *appraiser* lebih banyak dipergunakan di Amerika Serikat, sedangkan istilah *valuation* dan *valuers* biasa dipakai di Inggris dan negara anggota persemakmuran (*Commonwealth Countries*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara pada saat tertentu.

Menurut Soeparjanto (2008), Dari definisi diatas, maka dapat digarisbawahi mengenai penilaian adalah :

- Penilaian merupakan sebuah opini (*an opinion bukan judgement*);
- Penilaian juga merupakan suatu estimasi nilai (*an estimated value*);
- Dilakukan pada hari yang ditentukan (*as of specific date*);
- Berdasarkan kepada hasil analisis atas data pasar yang relevan (*based on analysis of relevant market information*).

Jadi penilaian (*valuation / appraisal*) pada dasarnya merupakan estimasi atau opini, walaupun di dukung oleh alasan atau analisis yang rasional. Kelayakan suatu penilaian dibatasi oleh ketersediaan data yang cukup, serta kemampuan dan obyektifitas si penilai (*valuer / appraiser*). Yang menjadi masalah adalah untuk dapat memperoleh estimasi nilai properti yang realistis, seorang penilai sulit untuk

menghindari subyektifitasnya. Karenanya, untuk dapat menghasilkan estimasi nilai yang realistis dan meminimalkan subyektifitasnya, seorang penilai harus memperhatikan bahwa *tugas utamanya* adalah *mempertimbangkan seluruh fakta yang tersedia yang bersifat impersonal*.

Menurut Soeparjanto (2008), Penilaian pada prinsipnya merupakan suatu proses indikasi, melalui suatu pengetahuan atau metode tertentu terhadap suatu objek untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu. Penilaian aset perlu dibedakan dengan penilaian pada umumnya. Penilaian aset dilakukan khusus atas suatu aset (harta/benda) dari suatu entitas kepemilikan. Penilaian aset (*appraisal / valuation*) harus dipahami sebagai suatu proses ilmiah yang dilakukan seorang penilai untuk mendapatkan estimasi nilai suatu aset tertentu. Mengingat konsep aset yang dinilai adalah dalam konsep hukum yang mempunyai nilai ekonomis, maka indikasi nilai yang dihasilkan dari suatu penilaian dituangkan dalam satuan moneter.

### 2.3.2 Penilaian Peralatan dan Mesin Menggunakan Pendekatan Biaya

Dalam pelaksanaan pemindahtanganan BMN berupa KDO dan UPR melalui penjualan, terlebih dahulu harus ditentukan berapa nilai aset jualnya atau disebut dengan nilai limit penjualan BMN, untuk itu diperlukan bagaimana cara penilaian atas mesin dan peralatan tersebut.

Menurut Mappi (2018), Mesin dan peralatan tidak hanya dijumpai dalam kegiatan industri (manufacturing) saja namun mencakup kebidang kegiatan lain yang bukan manufacturing seperti perkantoran, perhotelan, pusat perdagangan, pendidikan, dan sebagainya. Pada kegiatan industri, fungsi dari mesin dan peralatan tersebut adalah untuk memproduksi sesuatu, namun pada kegiatan lain mesin dan peralatan merupakan kelengkapan atau fasilitas yang menopang kegiatan usaha tertentu terkait.

Menurut Wijito (2017), Pendekatan biaya adalah sebuah pendekatan dalam penilaian properti yang mendasarkan nilai properti pada biaya pembuatan baru atau biaya penggantian baru setelah dikurangi dengan tingkat penyusutan yang sesuai. Penyusutan ini dihitung dengan biaya perbaikan dikeluarkan agar kondisinya dapat seperti barang dalam keadaan baru. Rumus yang digunakan pada metode Biaya Pengganti Terdepresiasi (*Depreciated Replacement Cost*) adalah :

$$\text{Nilai barang} = \text{NRC} \times (1-p) (1-kf) (1-Ke) \quad (2.1)$$

Dimana :


- NRC = biaya penggantian baru, atau harga barang tersebut dalam keadaan baru ditambah biaya pengangkutan, serta biaya pemasangan (bila ada),
- p = penyusutan fisik
- Kf = penyusutan fungsional
- Ke = penyusutan ekonomis

### 2.3.3 Menghitung Penyusutan

Menurut Hidayati (2003), Depresiasi atau penyusutan adalah kerugian nilai atas biaya reproduksi atau biaya penggantian dari suatu pengembangan (*Improvement*) yang berkaitan dengan berbagai penyebab. Menurut Wijito (2017), Penyusutan dihitung berdasarkan kerusakan fisik, kemunduran fungsional, dan kemunduran ekonomis, yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Penyusutan Fisik adalah kerusakan karena penggunaan selama penggunaan dan karena sebab alamiah. Penyusutan fisik antara lain diakibatkan oleh kerusakan struktur, retak, pecah, kering.

Perhitungan penyusutan dalam penilaian pada prinsipnya dilakukan berdasarkan kondisi fisik dari barang (aktiva) yang dinilai. Dalam penilaian dikenal beberapa istilah umur, yaitu :



Gambar 2. 2 Deskripsi Umur Barang

Keterangan :

1. Umur Fisik / Umur Penggunaan (*Usefull life*)

Umur fisik adalah umur yang diperkirakan secara fisik. Suatu objek dinyatakan mencapai umur fisiknya apabila biaya perbaikan objek tersebut telah sama dengan biaya pembuatan / pengadaan baru, atau sudah mencapai nilai scrab.

2. Umur Ekonomis (*Economic Usefull Life*)

Umur ekonomis disebut juga umur manfaat, umur fungsional. Merupakan umur yang dikaitkan dengan keekonomisan / manfaat / kontribusi objek untuk dapat digunakan sesuai fungsinya.

3. Umur Aktual Fisik (*Physical Actual Age*)

Umur aktual adalah umur sejak mesin dibuat sampai saat dilakukan penilaian. Umur aktual (penggunaan) adalah umur dihitung sejak mesin dipakai sampai dengan dilakukan penilaian.

4. Umur Efektif (*Efective Age*)

Umur efektif adalah umur saat mesin dibuat sampai dilakukan penilaian. Umur efektif suatu barang dapat berbeda meskipun umur aktual fisiknya sama. Hal ini karena beberapa hal seperti cara pemakaian / penggunaan barang tersebut, perawatan, adanya perbaikan dll. Umur efektif tercermin dalam kondisi fisik hasil pengamatan langsung. Semakin tua umur barang, maka penyusutannya semakin tinggi. Perbedaan kondisi akibat adanya perbedaan dalam pemakaian / penggunaan barang, perawatan, serta adanya perbaikan tersebut diperhitungkan terhadap perhitungan umur efektifnya. Hubungan antara umur efektif, kondisi barang pada akhir umur ekonomis, serta kondisi barang pada akhir umur fisik dapat dilihat pada ilustrasi gambar berikut :



Gambar 2. 3 Hubungan antara Umur Barang dengan Kondisi Barang

Perhitungan penyusutan diatas dapat juga dilakukan dengan menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-12/KN/2012 dengan menggunakan tabel penyusutan sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Penyusutan Fisik Mengacu Kepada PER-12/KN/2012

No	Kondisi	Penyusutan (%)
1	<p>BAIK</p> <p>Barang baru dan / atau barang yang dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan, tetapi kondisinya masih dalam keadaan prima</p>	0 – 30
2	<p>RUSAK RINGAN</p> <p>Barang baru dan / atau barang yang dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan, masih memerlukan beberapa perbaikan serta penggantian suku cadang minor, seperti : seal, bearing dan sebagainya</p>	31 – 60
3	<p>RUSAK BERAT</p> <p>Barang yang telah dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan serta penggantian suku cadang penting seperti : motor penggerak dan komponen penting lainnya</p>	61 – 90

Tabel penyusutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-12/KN/2012 tersebut, dapat diperinci lagi sebagai berikut :



Tabel 2. 4 Penyusutan Fisik Mengacu Kepada PER-12/KN/2012 (diperinci)

No	Kondisi	Penyusutan (%)
<b>I. BAIK (0% s/d 30%)</b>		
1	BARU Barang baru dan / atau barang yang dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan, tetapi kondisinya masih dalam keadaan prima	0 – 5
2	SANGAT BAIK Seperti baru, baru dipakai sebentar, belum memerlukan perbaikan	6 – 15
3	BAIK Telah dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan, kondisi prima	16 – 30
<b>II. RUSAK RINGAN (31% s/d 60%)</b>		
4	RUSAK RINGAN Barang baru dan / atau barang yang dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan, masih memerlukan beberapa perbaikan serta penggantian suku cadang minor seperti : seal, bearing dan sebagainya	31 – 60
<b>III. RUSAK BERAT (61% s/d 90%)</b>		
5	RUSAK BERAT SEDANG Telah dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan,, serta masih memerlukan <u>BEBERAPA</u> penggantian suku cadang penting seperti : motor penggerak dan komponen penting lainnya, poros utama, atau komponen dari struktur utama.	61 – 80
6	RUSAK BERAT Telah dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan, serta masih memerlukan <u>CUKUP BANYAK</u> penggantian suku cadang penting seperti : motor penggerak dan komponen penting lainnya, poros utama, atau komponen dari struktur utama	81 – 90  Penilai dapat menyusutkan lebih dari 90% s/d 95% (berdasarkan pengamatan objek penilaian)
<b>IV. SCRAP</b>		
7	SCRAP <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai sisa seperti jika barang tersebut dijual secara terpisah untuk setiap bagiannya dan tidak lagi dimanfaatkan untuk penggunaannya saat ini. Serta tanpa memperhatikan penyesuaian dan perbaikan khusus<sup>2</sup>.</li> <li>• Perkiraan biaya untuk mengembalikan barang seperti dalam keadaan semula lebih besar biayanya daripada membeli baru / membuat baru<sup>3</sup>.</li> </ul>	95 – 100

<sup>2</sup> Standar Penilaian 2. Dasar Penilaian Selain Nilai Pasar, Butir 3.6

<sup>3</sup> Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-12/KN/2012 tentang Penilaian Barang Bergerak

b. Penyusutan fungsional adalah kemunduran nilai yang antara lain diakibatkan oleh :

- Perencanaan yang kurang baik
- Ketidakseimbangan ukuran
- Ukuran yang di bawah standar umum
- Model atau bentuk yang tidak *up to date*
- Spesifikasi yang tidak lagi mendukung fungsi yang diinginkan saat ini
- Kurangnya kelengkapan fasilitas yang tidak lagi mendukung fungsi yang diinginkan saat ini / kecenderungan saat ini

Penyusutan fungsional pada prinsipnya tergantung subjektivitas penilai. Justifikasi yang dilakukan satu penilai dapat saja berbeda dengan penilai yang lain. Apabila seorang penilai kesulitan untuk menentukan besarnya penyusutan fungsional suatu barang, dapat menggunakan tabel berikut ini :

Tabel 2. 5 Penyusutan Fungsional Berdasarkan Lampiran III SE-14/KN/2008 tentang Penilaian Barang Bergerak Dengan Menggunakan Pendekatan Kalkulasi Biaya

Uraian Jenis Barang	Usia Barang (Tahun)						Keterangan
	1	2	3	4	5 – 9	10 dst	
Peralatan elektronik	5% - 10%	10.1% - 15%	15.1% - 20%	20.1% - 30%	30.1% - 50%	50.1% - 90%	Peralatan yang mengkonsumsi daya listrik/baterai secara sendiri atau bersama alat lain dan memproduksi sesuatu secara elektrik
Peralatan mekanik bermesin / tenaga listrik	0% - 2%	5.1% - 10%	10.1% - 15%	15.1% - 20%	20.1% - 30%	30.1% - 50%	Peralatan yang mengkonsumsi daya listrik/ baterai dan berfungsi membantu sesuatu proses
Peralatan mekanik tak bermesin	0% - 2%	2.1% - 5%	5.1% - 8%	8.1% - 12%	12.1% - 17%	17.1% - 25%	Peralatan yang tidak mengkonsumsi daya listrik / baterai dan berfungsi membantu suatu proses
Alat Besar	0% - 2%	2.1% - 5%	5.1% - 10%	10.1% - 15%	15.1% - 20%	20.1% - 30%	Alat – alat berat
Alat Angkut Bermesin	0% - 2%	2.1% - 5%	5.1% - 10%	10.1% - 15%	15.1% - 20%	20.1% - 30%	Alat angkut yang mengkonsumsi daya listrik / baterai / bahan bakar
Alat Angkut Tak Bermesin	0% - 2%	2.1% - 5%	5.1% - 8%	8.1% - 12%	12.1% - 17%	17.1% - 25%	Alat angkut yang tidak mengkonsumsi daya listrik / baterai / bahan bakar
Meubelair / Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Kayu	0% - 2%	2.1% - 5%	5.1% - 10%	10.1% - 15%	15.1% - 25%	25.1% - 40%	Memiliki unsur kayu serendah – rendahnya 65%

c. Penyusutan Ekonomis adalah kemunduran nilai yang antara lain diakibatkan oleh :

- Adanya regulasi pemerintah setempat yang membatasi penggunaan barang

- Kondisi lingkungan sekitar, kebiasaan sosial daerah setempat yang membatasi penggunaan barang
- Turunnya atau kecilnya permintaan konsumen, terhadap barang yang dinilai sehingga menyebabkan penjualan satu jenis barang menurun hingga mempengaruhi produksinya. Penurunan kerja inilah yang dihitung sebagai kemunduran ekonomis.

Secara teoritis, besarnya kemunduran ekonomis diperhitungkan dengan biaya yang diperlukan untuk menyesuaikan objek penilaian dengan kondisi yang diinginkan atau dipersyaratkan oleh faktor eksternal, sehingga minat (permintaan) terhadap barang tersebut tidak berkurang. Pada umumnya penyusutan ekonomis ini dihitung pada kisaran 5 s/d 30%, sesuai dengan pertimbangan penilai.

## **2.4 Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dan Unit Peralatan Rutin (UPR)**

### **2.4.1 Pengertian Kendaraan Dinas Operasional (KDO)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pedoman Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa Kendaraan Dinas Operasional adalah terdiri atas kendaraan dinas bermotor roda 2 (dua), kendaraan dinas bermotor roda 4 (empat) dan kendaraan dinas bermotor roda 6 (enam). Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud adalah merupakan sarana penunjang penyelenggaraan pelayanan pemerintah, bukan fasilitas dan hak pribadi untuk para Penyelenggara Negara dan hanya digunakan pada kegiatan kedinasan.

### **2.4.2 Pengertian Unit Peralatan Rutin (UPR)**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa peralatan dan mesin mencakup mesin – mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; computer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi

## **2.5 Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN**

### **2.5.1 Pemindahtanganan BMN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara adalah pengalihan kepemilikan BMN. Ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi tata cara pemindahtanganan BMN pada pengelola barang dan pengguna barang. Sedangkan bentuk pemindahtanganan BMN dapat meliputi :

- Penjualan.
- Tukar – menukar.
- Hibah, atau
- Penyertaan modal pemerintah pusat.

Pemindahtanganan BMN sebagaimana yang dimaksud diatas meliputi :

- Tanah dan / atau bangunan;
- Selain tanah dan / atau bangunan

Untuk BMN (barang milik negara) berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dan UPR (Unit Peralatan Rutin) dengan kondisi rusak pada entitas pemerintah pusat dalam penelitian ini adalah dimaksudkan dapat dilakukan dengan cara penjualan.

Dalam rangka pemindahtanganan BMN dilakukan penilaian atas BMN yang direncanakan menjadi objek pemindahtanganan, kecuali pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penilaian dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai wajar

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan. Penilaian dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian BMN hanya merupakan nilai taksiran.

Tindak lanjut dari pemindahtanganan BMN adalah berupa rencana penjualan BMN melalui lelang, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang dimaksud dengan penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penjualan BMN dilaksanakan dengan pertimbangan :

- a. Untuk optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian / Lembaga atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual; dan / atau
- c. Sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Dalam rencana penjualan tersebut disebutkan bahwa penentuan nilai dalam rangka penjualan BMN secara lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian. Nilai yang dimaksud merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Pengelola Barang / Pengguna Barang sebagai dasar penetapan nilai limit.

Adapun pihak yang dapat melaksanakan penjualan yaitu :

- a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Dalam hal penjualan BMN selain tanah dan / atau bangunan sebagaimana pada penjelasan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis.

- a. Aspek Teknis, sebagai berikut :
  - BMN tidak dapat digunakan karena rusak berat, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
  - BMN secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;

- BMN tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain – lain sejenisnya; atau
  - BMN tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan / ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.
- b. Aspek Ekonomis yaitu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila BMN dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.
  - c. Aspek Yuridis yaitu sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan ketentuan untuk aset BMN berupa KDO dan UPR yang termasuk kedalam pemindahtanganan BMN selain tanah dan / atau bangunan yang berada pada pengguna barang dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Untuk BMN dengan nilai lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Untuk BMN dengan nilai lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Presiden;
- c. Untuk BMN dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

#### 2.5.2 Penghapusan BMN

Menurut Febriani (2016), Penghapusan BMN dianggap penting karena merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau meniadakan barang – barang dari daftar inventaris karena barang tersebut sudah

dianggap tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Penghapusan tersebut bermakna :

1. Mencegah kerugian pemborosan biaya untuk keperluan pemeliharaan atau perbaikan;
2. Meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan inventaris;
3. Membebaskan ruangan dari penumpukan barang yang tidak berguna.

Menurut Muin Fahmal (2008), Pelaksanaan penghapusan BMN oleh pejabat berwenang secara efisien, efektif, dan akuntabel tentunya juga berhubungan erat dengan terwujudnya suatu tata laksana pemerintah yang baik. Menurut Karambut dkk, (2018) dalam penghapusan BMN ini adalah tahap akhir dari pengelolaan BMN dan selanjutnya akan kembali pada proses awal yaitu pengadaan. Untuk membebaskan pengurusan dalam BMN maka dilakukan suatu tindakan yaitu penghapusan BMN. Menurut Demak dkk, (2018) penghapusan Barang Milik Negara merupakan suatu tindakan yang tidak sederhana bagi instansi pemerintah. Terbitnya keputusan penghapusan Barang Milik Negara terjadi melalui prosedur yang sering kali dipandang rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Menurut Hamdi, (2015) pengelolaan Barang Milik Negara pada prinsipnya memiliki tujuan untuk mencapai kondisi yang ideal dalam optimalisasi penggunaan aset, kondisi ideal ini mencakup seluruh aspek mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan sampai pada proses penghapusan. Menurut Sambudi dan Rumokoy, (2012) penghapusan Barang Milik Negara merupakan cara untuk membebaskan barang dari kekuasaannya dengan cara lelang maupun tanpa lelang. Menurut Karnanto, (2013) terhadap aset tetap yang sudah dihapus/lelang/rusak/dihibahkan akan dilakukan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan / atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dalam pelaksanaan penghapusan BMN meliputi :



- a. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola;
- b. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan / atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan
- c. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

Sebab – sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, antara lain :

- a. Hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair;
- b. Mati untuk hewan, ikan, dan tanaman;
- c. Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
- d. Harus dihapuskan untuk Aset Tetap Renovasi (ATR) atas aset milik Pihak Lain karena tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan;
- e. Harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan / atau membahayakan lingkungan sekitar;
- f. Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah / Bangun Serah Guna atau Kerjasama Penyediaan Infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah;
- g. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- h. Sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

Penghapusan BMN tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas, adapun pihak yang dapat melaksanakan penghapusan BMN adalah :

- a. Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
- b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Adapun objek yang dapat dilakukan penghapusan BMN antara lain, berupa:

- a. Tanah dan / atau bangunan
- b. Selain tanah dan / atau bangunan  
Yang berada pada Pengelola Barang / Pengguna Barang.

Sedangkan jenis – jenis penghapusan BMN yang berada pada Pengguna Barang menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas, meliputi :

1. Penghapusan BMN karena penyerahan kepada Pengelola Barang;
2. Penghapusan BMN karena pengalihan Status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain;
3. Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan;
4. Penghapusan BMN karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
5. Penghapusan BMN karena melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
6. Penghapusan BMN karena Pemusnahan;
7. Penghapusan BMN karena sebab – sebab lain;

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

No	Penelitian Terdahulu	Berdasarkan Kesamaan		Posisi Penelitian
		Substansi	Metodologi	
1.	Ndosi (2013)	√		Pada penelitian ini memiliki kesamaan pada substansi berupa penghapusan aset dan kesamaan dalam metodologi yaitu menggunakan <i>Depreciate Replacement Cost (DRC)</i> .
2.	Wiguno (2015)		√	
3.	Febriani (2016)	√		
4.	Rahman (2016)	√		

Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan kesamaan substansi dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian :

Ndosi (2013), melakukan penelitian dengan topik penghapusan aset pada Lembaga Eksekutif Pemerintah : Studi Kasus pada Lembaga Akuntansi Tanzania

(TIA) – Dar Es Salaam dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara yang kemudian di analisis uji reliabilitas dan validitasnya. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menentukan tantangan yang terkait dengan penghapusan aset publik di lembaga eksekutif pemerintah. Peneliti mengembangkan pertanyaan umum dan spesifik untuk mendapatkan temuan yang mana digunakan untuk menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi oleh TIA ini dalam melakukan penghapusan asetnya. Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam melakukan penghapusan antara lain : faktor biaya menyumbang sebesar 33%, perubahan kebijakan pemerintah dalam penghapusan menyumbang sebesar 41.66% dan faktor waktu menyumbang sebesar 25%.

Febriani dkk (2016) melakukan penelitian dengan topik Penghapusan Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, Penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menganalisa beberapa permasalahan dalam penghapusan aset pada Kanwil Hukum dan HAM Aceh, antara lain : barang – barang yang tidak jelas keberadaannya, komunikasi yang terjalin antara pengurus yang lama dan pengurus yang baru tidak berjalan dengan baik, penyelewengan penggunaan BMN oleh pejabat / pegawai. Kesimpulan dari hasil analisa penelitian adalah memang terdapat beberapa macam masalah terkait dengan penghapusan antara lain : ketidakmengertian beberapa pihak pegawai terhadap peraturan tentang penghapusan menyebabkan salah urus, pengelolaan yang tidak tertib, korupsi dan penyalahgunaan terhadap BMN, tanggung jawab dari pengelola BMN dirasakan masih kurang sehingga proses pemutakhiran data dan kondisi BMN terabaikan, selain itu panitia penghapusan masih dirasakan kurang adanya rasa tanggung jawab penuh dalam pelaksanaannya dan kurang koordinasi secara berkala dengan KPKNL.

Rahman (2016) melakukan penelitian dengan topik Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah

Kota Yogyakarta Tahun 2015. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian bersifat deskriptif analitis. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah di Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah yang melakukan penghapusan aset daerah khususnya barang bergerak berupa kendaraan yang menggunakan harga taksir / harga perkiraan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan bahwasanya penilaian barang milik daerah selain tanah/atau bangunan, dilaksanakan berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi fisik aset tersebut, terkecuali ada ketentuan khusus seperti harga barang hasil pembelian, pembuatan dan berasal dari sumbangan/hibah tidak diketahui nilainya, maka dapat dilakukan penilaian oleh tim penaksir atau pengurus barang, sehingga ketika penghapusan barang milik daerah terkhusus barang bergerak berupa kendaraan dihapus menggunakan harga perkiraan sebagai dasar penghapusan aset.

Berdasarkan kesamaan metodologi dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian :

Wiguno (2015) melakukan penelitian dengan topik Penilaian Ruas Jalan Merr IIC Sta. 1+800 sampai dengan Sta. 6+450 Dengan Metode Pendekatan *Depreciated Replacement Cost*. Penelitian ini melakukan penilaian pada objek jalan nasional, dengan menggunakan pendekatan perhitungan *Depreciated Replacement Cost* yang bertujuan untuk mendapatkan nilai wajar konstruksi jalan dan jembatan. Dengan metode ini, aset dinilai berdasarkan biaya reproduksi baru (*Reproduction Cost New/RCN*) dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi sesuai kondisi saat peninjauan.

Maka dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya diatas, untuk posisi penelitian ini adalah :

Pada penelitian ini terdapat kesamaan :

- Dari segi substansi yaitu penghapusan aset.
- Dari segi metodologi yaitu penilaian aset.

Namun dari kesamaan tersebut, khususnya pada penilaian aset untuk memperoleh nilai taksir aset yang akan dihapus, untuk kesamaan metodologi pada penelitian sebelumnya berbeda aplikasi penghitungan pada asetnya. Pada penelitian sebelumnya aset yang dinilai adalah jalan dan jembatan, sedangkan pada penelitian ini adalah aset BMN (KDO dan UPR). Selain itu pada penelitian ini terdapat pembaharuan berupa analisa pertimbangan dalam menentukan hapus atau tidak pada aset yang dimaksud dengan analisa pertimbangan berupa komponen pembentuk aset dan indikator aset (utuh dan dapat digunakan).

## **2.7 Definisi Operasional Variabel**

Variabel yang akan digunakan dalam melakukan analisa pengambilan keputusan penghapusan pada penelitian ini adalah diperoleh dari studi pustaka, peraturan maupun penelitian sebelumnya. Variabel data penelitian ini adalah :

### **a. Pemindahtanganan**

Menurut PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara / Daerah.

Menurut PMK No. 111 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.

Sedangkan menurut Sugiama (2013), pemindahtanganan atau pengalihan aset adalah serangkaian kegiatan memindahkan hak, wewenang, dan tanggung jawab atas aset melalui menjual, menyertakan dalam modal, atau menghibahkan aset.

### **b. Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)**

Menurut PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara / Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan / atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasannya.

Menurut PMK Nomor 83 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Menurut Sugiana (2013), Penghapusan aset adalah serangkaian kegiatan untuk memusnahkan atau mengalihkan aset.

c. Penilaian Aset

Menurut PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara / Daerah pada saat tertentu.

Menurut PMK nomor 118 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara pada saat tertentu.


Menurut Siregar (2004), penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

## BAB 3

### METODA PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Pikir

Kerangka Pikir pada Penelitian ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui Konsep Pemikiran yang dituangkan dalam Kerangka Pikir untuk penelitian tentang Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dan UPR (Unit Peralatan Rutin) dengan Kondisi Rusak Berat pada Satuan Kerja PJN Metropolitan I Surabaya. Untuk lebih jelasnya, Kerangka Pikir terdapat pada Gambar 3.1 sebagai berikut :




Sumber : Data diolah (2019)

Gambar 3. 1 Kerangka Pikir

Adapun terdapat *Black Box* atau kotak hitam pada kerangka pikir tersebut adalah dapat dilihat melalui penjelasan yaitu Konsep Pertimbangan Penghapusan Berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dan UPR (Unit Peralatan Rutin).

## Konsep Pertimbangan Dalam Penghapusan BMN (Berupa KDO dan UPR)




Gambar 3. 2 Konsep Pertimbangan Dalam Penghapusan BMN (Berupa KDO dan UPR)



### 3.2 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian pada penelitian ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dan UPR (Unit Peralatan Rutin) dengan Kondisi Rusak Berat pada Satuan Kerja PJN Metropolitan I Surabaya. Untuk lebih jelasnya, bagan alur penelitian pada Gambar 3.2 sebagai berikut :



Gambar 3. 3 Bagan Alur Penelitian

### 3.3 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah pada Satuan Kerja PJN Metropolitan I Surabaya yang beralamat di Jl. Gayung Kebonsari No. 40 Surabaya



Gambar 3. 4 Lokasi Penelitian

Sedangkan untuk objek penelitian adalah pada aset BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dan UPR (Unit Peralatan Rutin) dengan kondisi rusak.

### 3.4 Studi NSPM (Norma, Standar, Peraturan dan Manual)

Adapun Peraturan Perundangan yang terkait dalam penelitian ini antara lain :

- Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 111 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-12/KN/2012 tentang Pedoman Penilaian Barang Bergerak.
  - Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-14/KN/2008 tentang Penilaian Barang Bergerak dengan Menggunakan Pendekatan Kalkulasi Biaya.

### **3.5 Sumber Data Penelitian**

#### **3.5.1 Data Primer**

- a. Data primer atau data utama adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber. Narasumber berasal dari :
  - Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya
  - Bagian Barang Milik Negara, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII
  - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya 1
- b. Selain dari sumber data primer dari narasumber, peneliti juga melakukan pengamatan langsung lapangan (survei lapangan).

#### **3.5.2 Data Sekunder**

Data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini diperoleh dari dokumen terkait dengan Pengelolaan Aset BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dan UPR (Unit Peralatan Rutin) dengan Kondisi Rusak Berat, diantaranya :

- Daftar barang
- Biaya pemeliharaan aset bmn (KDO dan UPR)
- Dokumentasi
- Manajemen Aset
- Penilaian dengan metode pendekatan biaya

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Menurut Sugiyono (2017), teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan kuesioner. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisa pengelolaan aset BMN berupa KDO dan UPR dengan kondisi rusak berat pada Satuan Kerja PJN Metropolitan I Surabaya secara efektif adalah dengan observasi dan wawancara.

#### 1. Observasi

Observasi adalah proses sistematis dalam merekam perilaku manusia, suatu objek, dan kejadian-kejadian tanpa mengajukan pertanyaan pada subjek atau pada mereka yang diobservasi (Sugiyono, 2008). Observasi dilakukan terhadap kondisi eksisting fisik KDO dan UPR.

#### 2. Wawancara

Satu diantara pengumpulan data yaitu dengan mewawancarai responden untuk memperoleh informasi. Sugiyono (2017) menyimpulkan Wawancara adalah metode pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit / kecil. Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada narasumber terkait yaitu narasumber yang berasal dari Satker PJN Metropolitan I Surabaya, Bagian BMN BBPJN VIII dan KPKNL Surabaya I. Wawancara terdiri dari dua macam yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur dan dilakukan secara tatap muka, melalui telepon atau online (Sugiyono, 2017).

##### a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh (Sugiyono, 2017).

##### b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono,

2017). Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis - garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

### 3.7 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan variabel penelitian yaitu Pemindahtanganan BMN, Penghapusan BMN dan Penilaian BMN.

Tabel 3. 1 Variabel Penelitian


No	Variabel	Penjelasan	Indikator	Teori / Peraturan
1	Pemindahtanganan BMN	Pengalihan kepemilikan BMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis aset</li> <li>• Umur ekonomis</li> <li>• Kondisi aset dan kondisi organisasi</li> <li>• Cara pemindahtanganan BMN</li> </ul>	PMK RI No. 111/PMK.06/2016
2	Penghapusan BMN	Tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan / atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis aset</li> <li>• Umur ekonomis</li> <li>• Kondisi aset dan kondisi organisasi</li> <li>• Keputusan dihapus/tidak</li> </ul>	PMK RI No. 83/PMK.06/2016
3	Penilaian BMN	Proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis aset</li> <li>• Umur ekonomis</li> <li>• Kondisi aset dan kondisi organisasi</li> </ul>	PMK RI No. 111/PMK.06/2016

Sumber : Data diolah (2019)

### **3.8 Tahap Analisa Data**

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan terhadap data primer dan data sekunder. Berdasarkan data primer dan sekunder tersebut didapatkan tentang kondisi eksisting BMN berupa KDO dan UPR dengan kondisi rusak, nilai sisa barang, dan dokumen lain yang kemudian dianalisa secara deskriptif untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pemindahtanganan BMN melalui penjualan serta berapa nilai taksir aset yang dapat digunakan untuk lelang BMN tersebut. Untuk memperoleh berapa nilai taksir aset BMN berupa KDO dan UPR yang dapat di persyaratkan untuk penjualan aset adalah dengan menggunakan penilaian aset dengan metode pendekatan biaya. Berikut adalah penjelasannya :

# Tahapan Analisa Data



- Keterangan :**
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pindahan Barang Milik Negara;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Gambar 3. 5 Tahapan Analisa Data

Berdasarkan Gambar 3.5 tentang Tahapan Analisa Data tersebut diatas, maka dapat dilakukan analisa antara lain yaitu :

1. Berupa melakukan inventarisasi BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) yaitu informasi mengenai jenis aset, nama aset, merk/type, harga perolehan, tahun perolehan, akumulasi penyusutan, nilai sisa aset, umur aset, kondisi aset dan lokasi keberadaan aset tersebut. Seperti dijelaskan pada tabel sebagai berikut :


Tabel 3. 2 Dokumen Inventarisasi BMN

No	Jenis Kendaraan	Nama Aset	Merk / Type	Harga Perolehan (Rp.)	Akm. Penyusutan (Rp.)	Nilai Sisa (Rp.)	Tahun	Umur Teknis KDO	Keterangan Tahun		Kondisi BMN			Keterangan Lokasi
									< 10 tahun	> 10 tahun	B	RR	RB	
1	KDO	Sepeda Motor	Honda CB Klasik	2.900.000	2.900.000	0	1990	28		√			√	Induk

Sumber : Data diolah (2019)

2. Setelah melakukan inventarisasi BMN sebagai mana tersebut diatas, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan identifikasi umur. Didapatkan dari data inventarisasi awal BMN yaitu untuk aset KDO tersebut memiliki umur > 10 tahun.
3. Langkah selanjutnya yaitu melakukan cek fisik BMN, sebagai mana terdapat dalam analisa di bawah ini :





Sumber : Data diolah (2019)

Gambar 3. 6 Analisa Hasil Cek Fisik KDO

4. Setelah melakukan cek fisik pada aset KDO berupa sepeda motor tersebut diatas, didapatkan hasil berupa :
  - a. Aset tidak terdapat spion;
  - b. Tidak terdapat speedometer;
  - c. Body kendaraan berkarat dan keropos;
  - d. Lampu kendaraan belakang mati (tidak dapat dihidupkan);
  - e. Sadel sepeda motor yang lusuh dan usang;
  - f. Hanya terdapat plat nomor belakang;
  - g. Tutup tangka bensin rusak;
  - h. Rem dan kopling rusak / mati;
  - i. Mesin kendaraan mati (tidak dapat dihidupkan).

Dari hasil pengamatan cek fisik kendaraan dilapangan dan disertai dengan dokumentasi berupa foto fisik kendaraan, maka diperoleh kesimpulan bahwa aset sepeda motor tersebut memiliki kondisi Rusak Berat (RB).

5. Berdasarkan pengamatan langsung dilapangan berupa melakukan cek fisik kendaraan maka keputusan penanganan pada kendaraan tersebut adalah dihapuskan.
6. Adapun cara penghapusan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yaitu PMK No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Adapun terdapat empat (4) cara dalam pelaksanaan pemindahtanganan BMN, antara lain : penjualan, tukar – menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah pusat. Namun dibatasi pada penelitian ini yang dimaksud dengan cara pelaksanaan pemindahtanganan BMN yaitu dilaksanakan dengan cara penjualan.
7. Adapun dalam pemindahtanganan BMN dengan cara penjualan maka diperlukan perhitungan nilai taksiran aset. Pada penelitian ini nilai taksiran aset di hitung dengan menggunakan metode pendekatan biaya. Penentuan nilai taksir aset menggunakan metode penilaian pendekatan biaya. Pendekatan biaya adalah sebuah pendekatan dalam penilaian properti yang mendasarkan nilai properti pada biaya pembuatan baru atau biaya penggantian baru setelah dikurangi dengan tingkat penyusutan yang sesuai.

Penyusutan ini dihitung dengan biaya perbaikan dikeluarkan agar kondisinya dapat seperti barang dalam keadaan baru. (Wijito, 2017)

Rumus yang digunakan pada metode Biaya Pengganti Terdepresiasi (*Depreciated Replacement Cost*) :

$$\text{Nilai Barang} = \text{NRC} \times (1-p) (1-K_f) (1-K_e) \quad (2.1)$$

Dimana :

- NRC = biaya penggantian baru, atau harga barang tersebut dalam keadaan baru ditambah biaya pengangkutan, serta biaya pemasangan (bila ada),
- p = penyusutan fisik
- K<sub>f</sub> = penyusutan fungsional
- K<sub>e</sub> = penyusutan ekonomis

Penentuan penyusutan fisik, penyusutan fungsional dan penyusutan ekonomis menggunakan tabel penyusutan yang mengacu pada PER-12/KN/2012 (diperinci) dan SE-14/KN/2008 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (*tabel terlampir*).

8. Hasil dari penilaian aset tersebut dijadikan sebagai nilai taksir aset oleh Kuasa Pengguna Barang (KPB) adalah berupa nilai limit penjualan (maksudnya adalah nilai batasan terendah untuk aset yang akan direncanakan untuk dilakukan penghapusan melalui pemindahtanganan dengan cara penjualan).
9. Tahapan selanjutnya adalah diusulkan untuk dilakukan penjualan melalui lelang utuh (maksudnya adalah lelang dengan kondisi aset utuh bukan *scrap* atau terpisah / gelondongan).
10. Setelah dilakukan lelang, dan sudah diumumkan pemenangnya maka proses selanjutnya adalah menghapus aset dari daftar barang KPB (Kuasa Pengguna Barang).

11. Proses selesai.
12. Untuk tahapan ke 9 sampai dengan tahapan ke 11 adalah merupakan batasan dalam penelitian ini. Sehingga peneliti tidak melakukan analisa lebih dalam mengenai hal tersebut. Karena penelitian ini sampai kepada perhitungan nilai taksir aset.

## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Aset**

##### **4.1.1 Aset Kendaraan Dinas Operasional (KDO)**


Kendaraan Dinas Operasional (KDO) adalah selain Kendaraan Dinas Perorangan baik roda dua atau roda empat yang tercatat dalam aplikasi SIMAK BMN yang diperuntukkan untuk pegawai dalam menunjang pekerjaan sehari – hari kedinasan. Dalam penelitian ini KDO yang dimaksud adalah berupa kendaraan roda dua (sepeda motor) dan kendaraan roda empat (mobil).

Dalam fungsinya untuk menunjang pekerjaan sehari – hari serta faktor usia yang telah melampaui umur ekonomisnya sehingga aset KDO ini mengalami kerusakan. Adapun jenis kerusakannya yang akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan apakah aset KDO tersebut akan di perbaiki atau di hapuskan. Apabila aset KDO tersebut diputuskan untuk dilakukan perbaikan maka langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengetahui komponen dari aset KDO tersebut serta berapa nominal biaya pengantiannya. Sedangkan apabila aset KDO tersebut diputuskan untuk dilakukan penghapusan maka harus ditentukan berapa nilai taksir asetnya. Dalam penelitian ini yaitu melakukan analisa penghitungan terhadap nilai taksir aset yang akan dilakukan penghapusan.

Berikut akan dijelaskan mengenai aset KDO berupa sepeda motor dan mobil yang terbagi atas beberapa komponen serta berapa nominal biaya yang dibutuhkan apabila aset tersebut harus dilakukan penggantian. Pada aset KDO perlu diketahui komponen pembentuk aset yang terdiri atas komponen vital murah, komponen vital sedang dan komponen vital mahal. Harga pembentuk aset tersebut memiliki variasi tertentu (*range*) yang disesuaikan pada jenis komponen per aset nya. Hal ini akan tentu berbeda apabila dibandingkan dengan aset UPR. Karena pada komponen aset KDO cenderung lebih murah (*range*) harganya daripada beberapa komponen aset pada aset UPR.

#### 4.1.1.1 Aset Kendaraan Dinas Operator (KDO) berupa Sepeda Motor

Berikut adalah penjelasan mengenai daftar komponen dari Aset Kendaraan Dinas Operasional (KDO) berupa Sepeda Motor.



Gambar 4. 1 Komponen sepeda motor

Dari gambar tersebut diatas, berikut akan dijelaskan mengenai biaya penggantian dari daftar komponen yang di bedakan berdasarkan komponen vital murah, komponen vital sedang dan komponen vital mahal. Data didapatkan dari hasil wawancara dan perolehan data pasar. Penjelasan sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Daftar Komponen Sepeda Motor dan Estimasi Biaya Penggantian

No	Nama Komponen	Estimasi Biaya Penggantian (Rp.)	Jenis Komponen		
			Komponen Vital Murah	Komponen Vital Sedang	Komponen Vital Mahal
1	Spion	20.000 – 105.000	√		
2	Stang	99.000 – 170.000	√		
3	Lampu Sen Depan	20.000 – 250.000	√		
4	Lampu Depan	85.000 – 200.000	√		
5	Slebor Depan	60.000 – 300.000	√		
6	Tuas Rem Belakang	80.000 – 150.000	√		
7	Pijakan Kaki Pengendara	45.000 – 65.000	√		
8	Pijakan Kaki Penumpang	45.000 – 65.000	√		
9	Lampu Sen Belakang	20.000 – 250.000	√		
10	Lampu Belakang	85.000 – 200.000	√		
11	Slebor Belakang	60.000 – 300.000	√		
12	Airbox dengan filter	55.000 – 150.000	√		
13	Busi	25.000 – 30.000	√		
14	Tangki Bahan Bakar	750.000 – 1.500.000		√	
15	Segitiga Atas Bawah	625.000 – 1.500.000		√	
16	Suspensi Depan	200.000 – 300.000		√	
17	Pelek Roda	300.000 – 500.000		√	
18	Rem Cakram	280.000 – 450.000		√	
19	Ban	110.000 – 400.000		√	
20	Kapiler Rem	178.000 – 650.000		√	
21	Frame	84.000 – 1.400.000		√	
22	Rantai	150.000 – 300.000		√	
23	Knalpot	90.000 – 350.000		√	
24	Jok	140.000 – 250.000		√	
25	Sok breker	250.000 – 600.000		√	
26	Radiator	300.000 – 1.000.000			√
27	Mesin	1.000.000 – 3.000.000			√
28	Lengan Ayun	850.000 – 3.500.000			√
29	Sproket Penggerak Akhir	200.000 – 1.000.000			√

Sumber : Data diolah (2019)

#### 4.1.1.2 Aset Kendaraan Dinas Operator (KDO) berupa Mobil

Berikut adalah penjelasan mengenai daftar komponen dari Aset Kendaraan Dinas Operasional (KDO) berupa Mobil.



Gambar 4. 2 Komponen Mobil

Dari gambar tersebut diatas, berikut akan dijelaskan mengenai biaya penggantian dari daftar komponen yang di bedakan berdasarkan komponen vital murah, komponen vital sedang dan komponen vital mahal. Data didapatkan dari hasil wawancara dan perolehan data pasar. Penjelasan sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Daftar Komponen Mobil dan Estimasi Biaya Penggantian

No	Nama Komponen	Estimasi Biaya Penggantian (Rp.)	Jenis Komponen		
			Komponen Vital Murah	Komponen Vital Sedang	Komponen Vital Mahal
1	Dudukan Plat Nomor Kendaraan	55.000 – 150.000	√		
2	Wiper Kaca Depan	175.000 – 250.000	√		
3	Antena Mobil	31.000 – 100.000	√		
4	Oli Mesin	300.000 – 500.000	√		
5	Busi	25.000 – 30.000	√		
6	Handle Pintu	150.000 – 300.000	√		
7	Ban	475.000 – 1.500.000		√	
8	Spion	350.000 – 3.500.000		√	
9	Roda	700.000 – 2.000.000		√	
10	Lampu Sen	450.000 – 1.500.000		√	
11	Bumper Belakang	600.000 – 2.000.000		√	
12	Lampu Depan	400.000 – 2.000.000		√	
13	Lampu Belakang	400.000 – 2.000.000		√	
14	Kaca Depan	450.000 – 1.300.000		√	
15	Rak Bagasi	450.000 – 1.000.000		√	
16	Rem	300.000 – 1.500.000		√	
17	Kursi sofa	600.000 – 2.000.000		√	
18	Audio Mobil	350.000 – 1.500.000		√	
19	Aki Mobil	1.100.000 – 1.500.000		√	
20	Kap Mobil	2.500.000 – 5.000.000			√
21	Mesin	20.200.000 – 35.000.000			√
22	Center Chasis Mobil	5.000.000 – 7.500.000			√
23	Radiator	2.500.000 – 4.000.000			√
24	Kabulator	2.500.000 – 4.000.000			√
25	Karoseri	10.000.000 – 20.000.000			√
26	Kaca Film	750.000 – 7.000.000			√

Sumber : Data diolah (2019)

#### 4.1.2 Aset Unit Peralatan Rutin (UPR)


Aset Unit Peralatan Rutin (UPR) adalah berupa unit peralatan baik berupa alat berat maupun peralatan lainnya yang perolehannya melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun perolehan lainnya yang sah (menurut hukum) yang tercatat dalam aplikasi SIMAK BMN yang diperuntukkan untuk menunjang kegiatan operasional dan pemeliharaan jalan.



Sama halnya dengan aset KDO, untuk UPR yang fungsinya diperuntukkan untuk menunjang kegiatan operasional dan pemeliharaan jalan, faktor usia yang telah melampaui umur ekonomisnya maupun pemeliharaan yang kurang baik sehingga aset UPR ini mengalami kerusakan. Adapun jenis kerusakannya yang akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan apakah aset UPR tersebut akan di perbaiki atau di hapuskan. Apabila aset UPR tersebut diputuskan untuk dilakukan perbaikan maka langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengetahui komponen pembentuk aset UPR serta berapa nominal biaya penggantinya. Harga pembentuk aset tersebut memiliki variasi tertentu (*range*) yang disesuaikan pada jenis komponen per aset nya. Seperti yang sudah dijelaskan pada komponen pembentuk aset KDO sebelumnya, maka untuk aset UPR ini (*range*) harga untuk komponen tertentu jauh lebih mahal dibandingkan dengan aset KDO.

Sedangkan apabila aset UPR tersebut diputuskan untuk dilakukan penghapusan maka harus ditentukan berapa nilai taksir asetnya. Dalam penelitian ini yaitu melakukan analisa penghitungan terhadap nilai taksir aset yang akan dilakukan penghapusan.

Berikut akan dijelaskan mengenai aset UPR yang terbagi atas tiga jenis, antara lain sebagai berikut :



Gambar 4. 3 Jenis Unit Peralatan Rutin (UPR)

#### 4.1.2.1 Aset Unit Peralatan Rutin (UPR) berupa Kendaraan Bermotor Beroda

Dalam penelitian ini yang dimaksud akan aset Unit Peralatan Rutin (UPR) berupa Kendaraan Bermotor Beroda yaitu terdiri atas dump truk dan kendaraan bermotor beroda dua lainnya (yaitu kendaraan bermotor beroda tiga). Adapun untuk penjelasannya sebagai berikut :

##### 4.1.2.1.1 Dump Truk

Dump Truk termasuk ke dalam jenis Unit Peralatan Rutin (UPR) yang memiliki fungsi sebagai pengangkut material dalam pekerjaan operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Sama halnya dengan aset KDO, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui komponen pembentuk aset serta berapa nominal biaya penggantian apabila dilakukan penggantian untuk aset yang rusak. Adapun komponen dari aset UPR berupa dump truk dibagi atas jenis komponen vital murah, komponen vital sedang dan komponen vital mahal. Data didapatkan dari hasil wawancara dan perolehan data pasar. Penjelasan sebagai berikut :



Gambar 4. 4 Dump Truk

Tabel 4. 3 Daftar Komponen Dump Truk dan Estimasi Biaya Penggantian

No	Nama Komponen	Estimasi Biaya Penggantian (Rp.)	Jenis Komponen		
			Komponen Vital Murah	Komponen Vital Sedang	Komponen Vital Mahal
1	Dudukan Plat Nomor Kendaraan	55.000 – 150.000	√		
2	Wiper Kaca Depan	175.000 – 250.000	√		
3	Oli Mesin	300.000 – 500.000	√		
4	Busi	25.000 – 30.000	√		
5	Handle Pintu	150.000 – 300.000	√		
6	Knalpot	275.000 - 375.000	√		
7	Spion	81.900 - 99.000	√		
8	Talang Air	100.000 - 200.000	√		
9	Tempat Pengendara Operator	1.400.000 - 5.110.000		√	
10	Roda Bagian Belakang	700.000 - 2.000.000		√	
11	Tangki Bahan Bakar	850.000 - 1.200.000		√	
12	Roda Bagian Depan	700.000 - 2.000.000		√	
13	Ban	1.500.000 - 3.100.000		√	
14	Lampu Sen	285.000 - 400.000		√	
15	Lampu Depan	500.000 - 900.000		√	
16	Lampu Belakang	500.000 - 900.000		√	
17	Kaca Depan	450.000 - 1.300.000		√	
18	Rem	300.000 – 1.500.000		√	
19	Aki	1.100.000 – 1.500.000		√	
20	Radiator	2.500.000 - 4.000.000		√	
21	Karburator	2.500.000 - 4.000.000		√	
22	Setir	2.000.000 - 4.000.000		√	
23	Bak	7.000.000 - 35.000.000			√
24	Mesin	25.000.000 - 35.000.000			√
25	Karoseri	41.500.000 - 45.000.000			√
26	Drive As Roda Belakang	7.000.000 - 14.000.000			√
27	Chasis	200.000.000 - 350.000.000			√


Sumber : Data diolah (2019)

#### 4.1.2.1.2 Kendaraan Beroda Dua Lainnya (Kendaraan Roda Tiga)

Kendaraan Beroda Dua Lainnya dalam hal ini adalah kendaraan beroda tiga, yaitu Kaisar Triseda dan Viar Karya. Seperti halnya dengan Dump Truk, Kendaraan Beroda Dua Lainnya termasuk ke dalam jenis Unit Peralatan Rutin (UPR) yang memiliki fungsi sebagai pendukung pengangkut material dalam pekerjaan operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Sama halnya dengan aset KDO,

maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui komponen pembentuk aset serta berapa nominal biaya penggantian apabila dilakukan penggantian untuk aset yang rusak. Adapun komponen dari aset UPR berupa Kendaraan Beroda Dua Lainnya dibagi atas jenis komponen vital murah, komponen vital sedang dan komponen vital mahal. Berikut akan dijelaskan mengenai biaya penggantian dari daftar komponen yang di bedakan berdasarkan komponen vital murah, komponen vital sedang dan komponen vital mahal. Data didapatkan dari hasil wawancara dan perolehan data pasar.

Penjelasan sebagai berikut :



Gambar 4. 5 Kendaraan Beroda Dua Lainnya

Tabel 4. 4 Daftar Komponen Kendaraan Beroda Dua Lainnya dan Estimasi Biaya Penggantian

No	Nama Komponen	Estimasi Biaya Penggantian (Rp.)	Jenis Komponen		
			Komponen Vital Murah	Komponen Vital Sedang	Komponen Vital Mahal
1	Spion	20.000 - 105.000	√		
2	Lampu Sen Depan	20.000 - 250.000	√		
3	Lampu Sen Belakang	20.000 - 250.000	√		
4	Busi	25.000 - 30.000	√		
5	Stang	99.000 - 170.000		√	
6	Lampu Depan	85.000 - 200.000		√	
7	Slebor / Spat Board Depan	60.000 - 300.000		√	
8	Tuas Rem Belakang	80.000 - 150.000		√	
9	Pijakan Kaki Pengendara	45.000 - 65.000		√	
10	Lampu Belakang	85.000 - 200.000		√	
11	Pelek Roda	300.000 - 500.000		√	
12	Rem Tromol	280.000 - 400.000		√	
13	Ban	450.000 - 720.000		√	
14	Kapiler Rem	178.000 - 650.000		√	
15	Rantai	150.000 - 300.000		√	
16	Knalpot	90.000 - 350.000		√	
17	Jok	140.000 - 300.000		√	
18	Sok Breker	250.000 - 600.000		√	
19	Karbulator	300.000 - 800.000		√	
20	Tangki Bahan Bakar	750.000 - 1.500.000			√
21	Segitiga Atas Bawah	625.000 - 1.500.000			√
22	Shockbreaker depan	1.000.000 - 2.100.000			√
23	Frame	84.000 - 1.400.000			√
24	Radiator	300.000 - 1.000.000			√
25	Mesin	1.000.000 - 3.000.000			√
26	Gearbox	1.000.000 - 2.000.000			√
27	Lengan Ayun	200.000 - 1.800.000			√
28	Sproket Penggerak Akhir	200.000 - 1.000.000			√
29	Bak	4.800.000 - 6.000.000			√

Sumber : Data diolah (2019)

#### 4.1.2.2 Aset Unit Peralatan Rutin (UPR) berupa Alat Compactor

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Aset Unit Peralatan Rutin (UPR) berupa Alat Compactor adalah berfungsi untuk memadatkan tanah atau material dalam operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Alat compactor dalam penelitian ini dibagi atas vibration roller, tandem roller dan stamper. Berikut adalah penjelasan secara general dari masing – masing aset Unit Peralatan Rutin berupa Alat Compactor tersebut.

##### 4.1.2.2.1 Vibration Roller

Menurut Rochmanhadi (1992), Vibratory Roller adalah alat yang digunakan untuk pemadatan. Dalam penelitian ini, vibration roller termasuk ke dalam salah satu jenis aset Unit Peralatan Rutin (UPR) yang digunakan dalam operasional dan pemeliharaan jalan. Vibration roller terbagi ke dalam jenis bagian berupa komponen vital murah, komponen vital sedang, dan komponen vital mahal. Data mengenai Daftar Komponen Vibration Roller dan Estimasi Penggantian didapatkan dari hasil wawancara dan perolehan data pasar. Penjelasaannya sebagai berikut :



Gambar 4. 6 Vibration Roller


Tabel 4. 5 Daftar Komponen Vibration Roller dan Estimasi Biaya Penggantian

No	Nama Komponen	Estimasi Biaya Penggantian (Rp.)	Jenis Komponen		
			Komponen Vital Murah	Komponen Vital Sedang	Komponen Vital Mahal
1	Jok	600.000 - 2.000.000	√		
2	Setir	2.000.000 - 4.000.000		√	
3	Drum	28.000.000 - 56.000.000			√
4	Mesin	56.000.000 - 70.000.000			√

Sumber : Data diolah (2019)

#### 4.1.2.2.2 Tandem Roller

Menurut Rochmanhadi (1992), Tandem Roller adalah alat yang digunakan untuk penggilasan yang umumnya untuk mendapatkan permukaan yang agak halus, misalnya pada penggilasan aspal beton dan lain – lain. Tandem roller terbagi ke dalam jenis bagian berupa komponen vital murah, komponen vital sedang, dan komponen vital mahal. Data mengenai Daftar Komponen Tandem Roller dan Estimasi Penggantian didapatkan dari hasil wawancara dan perolehan data pasar. Berikut penjelasannya :



Gambar 4. 7 Tandem Roller

Tabel 4. 6 Daftar Komponen Tandem Roller dan Estimasi Biaya Penggantian

No	Nama Komponen	Estimasi Biaya Penggantian (Rp.)	Jenis Komponen		
			Komponen Vital Murah	Komponen Vital Sedang	Komponen Vital Mahal
1	Jok	600.000 - 2.000.000	√		
2	Setir	2.000.000 - 4.000.000		√	
3	Drum	28.000.000 - 56.000.000			√
4	Mesin	56.000.000 - 70.000.000			√
5	Operators Cab	11.200.000 - 40.600.000			√

Sumber : Data diolah (2019)

#### 4.1.2.2.3 Stamper

Stamper atau tamping rammer atau istilah lainnya disebut dengan Stamper Kuda merupakan alat mesin yang dipergunakan untuk pemadatan tanah. Alat ini merupakan alat yang sangat membantu untuk mempercepat proses pemadatan tanah timbun maupun tanah asli kohesif. Dalam operasional dan pemeliharaan jalan, alat

ini sering digunakan dalam pekerjaan pemadatan jalan. Seperti halnya aset Unit Peralatan Rutin (UPR) lainnya, Stamper terbagi atas beberapa jenis bagian berupa komponen vital murah, komponen vital sedang dan komponen vital mahal. Data mengenai Daftar Komponen Stamper dan Estimasi Penggantian didapatkan dari hasil wawancara dan perolehan data pasar. Berikut penjelasannya :



Gambar 4. 8 Stamper

Tabel 4. 7 Daftar Komponen Stamper dan Estimasi Biaya Penggantian

No	Nama Komponen	Estimasi Biaya Penggantian (Rp.)	Jenis Komponen		
			Komponen Vital Murah	Komponen Vital Sedang	Komponen Vital Mahal
1	Sepatu	550.000 - 1.200.000		√	
2	Bellow Karet Flexible	1.338.000 - 1.764.000			√
3	Mesin	3.038.000 - 3.360.000			√

Sumber : Data diolah (2019)

#### 4.1.2.3 Aset Unit Peralatan Rutin (UPR) berupa Alat Pemotong


Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Aset Unit Peralatan Rutin (UPR) berupa Alat pemotong adalah berfungsi memotong atau menyayat benda atau permukaan baik permukaan halus maupun keras, pada penelitian ini yang dimaksud dengan alat pemotong adalah berlaku pada mesin pemotong rumput dan concrete cutter (alat pemotong permukaan jalan aspal dan beton cor). Alat pemotong dalam penelitian ini dibagi atas mesin pemotong rumput dan concrete



cutter. Berikut adalah penjelasan secara general dari masing – masing aset Unit Peralatan Rutin berupa Alat Pemotong tersebut.

#### 4.1.2.3.1 Mesin Pemotong Rumput

Mesin pemotong rumput atau biasa disebut dengan grass cutter adalah termasuk ke dalam salah satu jenis aset Unit Peralatan Rutin (UPR) yang digunakan dalam pemeliharaan jalan yang memiliki fungsi untuk memotong rumput yang tidak diperlukan atau tumbuh liar di median maupun bahu jalan yang mengganggu pengguna jalan. Mesin pemotong rumput terbagi ke dalam beberapa jenis komponen yaitu komponen vital murah, komponen vital sedang dan komponen vital mahal. Data mengenai Daftar Komponen Mesin Pemotong Rumput dan Estimasi Penggantian didapatkan dari hasil wawancara dan perolehan data pasar. Penjelasannya sebagai berikut :



Gambar 4. 9 Mesin Pemotong Rumput


Tabel 4. 8 Daftar Komponen Mesin Pemotong Rumput dan Estimasi Biaya Penggantian

No	Nama Komponen	Estimasi Biaya Penggantian (Rp.)	Jenis Komponen		
			Komponen Vital Murah	Komponen Vital Sedang	Komponen Vital Mahal
1	Busi	20.000 - 49.000	√		
2	Senar	34.000 - 94.000	√		
3	Tameng Pelindung Pisau	58.000 - 65.000	√		
4	Bantalan Sandaran	80.000 - 95.000	√		
5	Pisau	50.000 - 137.000		√	
6	Stik	274.000 - 290.000		√	
7	Mesin	1.540.000 - 2.100.000			√

Sumber : Data diolah (2019)

#### 4.1.2.3.2 Concrete Cutter

Concrete cutter adalah termasuk ke dalam salah satu jenis aset Unit Peralatan Rutin (UPR) yang digunakan dalam operasi dan pemeliharaan jalan, yang berfungsi untuk memotong permukaan jalan aspal ataupun beton cor. Concrete cutter terbagi secara general ke dalam jenis komponen vital murah, komponen vital sedang dan komponen vital mahal. Data mengenai Daftar Komponen Concrete Cutter dan Estimasi Penggantian didapatkan dari hasil wawancara dan perolehan data pasar. Penjelasannya sebagai berikut :



Gambar 4. 10 Concrete Cutter

Tabel 4. 9 Daftar Komponen Concrete Cutter dan Estimasi Biaya Penggantian

No	Nama Komponen	Estimasi Biaya Penggantian (Rp.)	Jenis Komponen		
			Komponen Vital Murah	Komponen Vital Sedang	Komponen Vital Mahal
1	Pegangan	95.000 - 150.000	√		
2	Roda	50.000 - 300.000		√	
3	Pisau	1.500.000 - 4.000.000			√
4	Mesin	2.380.000 - 8.400.000			√

Sumber : Data diolah (2019)

#### **4.2 Kondisi Eksisting Aset Kendaraan Dinas Operasional (KDO)**

Sebelum mengetahui kondisi eksisting dari aset BMN berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) maka hal yang pertama dilakukan adalah melakukan inventarisasi terhadap aset BMN berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) tersebut, berikut adalah tabel inventarisasi aset BMN berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO).


Tabel 4. 10 Daftar Inventarisasi Aset BMN berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO)

Objek No.	NUP Aset	Nama	Merk / Type	Harga Perolehan (Rp.)	Akm. Penyusutan (Rp.)	Nilai Sisa (Rp.)	Tahun Perolehan	Umur Teknis	Keterangan Tahun		Kondisi BMN		
									< 10 tahun	> 10 tahun	B	RR	RB
1	30201040017	Sepeda motor	Honda CB Klasik	2.900.000	2.900.000	0	1990	29		√			√
2	30201040014	Sepeda motor	Honda CB Klasik	3.200.000	3.200.000	0	1993	26		√			√
3	30201040016	Sepeda motor	Honda CB Klasik	3.200.000	3.200.000	0	1994	25		√			√
4	302010200313	Mobil	Toyota Kijang KF40 Super	82.200.000	82.200.000	0	1992	27		√			√
5	30201020037	Mobil	Toyota Kijang Jantan	82.200.000	82.200.000	0	1990	29		√			√

Sumber : Data diolah (2019)

Setelah mengetahui hasil dari inventarisasi aset BMN berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) tersebut maka dapat diketahui bagaimana kondisi eksisting dari Kendaraan Dinas Operasional (KDO) berupa sepeda motor dan mobil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi eksisting aset BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dengan merk/type yaitu Honda CB Klasik



Gambar 4. 11 Objek eksisting KDO Sepeda Motor

Sumber : Data diolah (2019)

- b. Kondisi eksisting aset BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dengan merk/type Toyota Kijang KF 40 Super



Gambar 4. 12 Objek 4 kondisi eksisting KDO Mobil Toyota Kijang KF40 Super

Sumber : Data diolah (2019)

- c. Kondisi eksisting aset BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dengan merk/type Toyota Kijang Jantan



Gambar 4. 13 Objek 5 kondisi eksisting KDO Mobil Toyota Kijang Jantan

Sumber : Data diolah (2019)

### 4.3 Kondisi Eksisting Aset Unit Peralatan Rutin (UPR)

Melakukan inventarisasi terhadap aset BMN berupa Unit Peralatan Rutin (UPR) sebagaimana daftar tabel inventarisasi aset BMN berupa Unit Peralatan Rutin (UPR) sebagai berikut ini :

Tabel 4. 11 Daftar Inventarisasi Aset BMN berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO)

Objek No.	NUP Aset	Nama	Merk/ Type	Harga Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan (Rp)	Nilai Sisa (Rp)	Thn. Perolehan	Umur Teknis	Keterangan		Kondisi		
									< 10 tahun	> 10 tahun	B	RR	RB
1	30101050032	Dump Truck	Hino Dutro	198,000,000	198,000,000	-	2006	13		√			√
2	30101050033	Dump Truck	Hino Dutro	198,000,000	198,000,000	-	2006	13		√			√
3	302010499911	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	Kaisar Triseda	19,268,800	16,516,114	2,752,686	2012	7	√			√	
4	30201049996	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	Viar	19,677,650	16,866,557	2,811,093	2012	7	√			√	
5	30201049999	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	Kaisar Triseda	19,268,800	16,516,114	2,752,686	2012	7	√			√	
6	30101070041	Vibration Roller	Bomag	261,360,000	261,360,000	-	2007	12		√			√
7	30101070021	Tandem Roller	Sakai	130,680,000	130,680,000	-	2007	12		√			√
8	30101070081	Stamper		25,740,000	25,740,000	-	2007	12		√			√
9	30101070082	Stamper		25,740,000	25,740,000	-	2007	12		√			√
10	30502030031	Mesin Pemotong Rumput	SHTEL	4,950,000	4,950,000	-	2007	12		√			√
11	30502030032	Mesin Pemotong Rumput	SHTEL	4,950,000	4,950,000	-	2007	12		√			√
12	30101080101	Concrete Cutter	SHTEL	12,407,100	12,407,100	-	2007	12		√			√

Sumber : Data diolah (2019)

Adapun kondisi eksisting aset BMN berupa Unit Peralatan Rutin (UPR) adalah sebagai berikut :

**Objek 1**



**Objek 2**



**Objek 3**




**Objek 4**



**Objek 5**





Gambar 4. 14 Kondisi eksisting aset BMN Unit Peralatan Rutin (UPR)

Sumber : Data diolah (2019)



#### **4.4 Bentuk Penerapan Peraturan tentang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset BMN Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan**

Pada pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN), Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang menetapkan peraturan mengenai tentang Pemindahtanganan dan Penghapusan aset BMN. Terdapat beberapa pertimbangan dalam peraturan menteri keuangan tersebut diatas dalam melakukan pemindahtanganan atau penghapusan aset BMN. Berdasarkan PMK No. 111 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahan Barang Milik Negara dan PMK No. 83 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, disebutkan bahwa terdapat pertimbangan antara lain yaitu :

1. Pertimbangan Umur

Diperjelas dalam KMK No. 59 tahun 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yaitu umur teknis aset yang membagi menjadi < 10 tahun dan > 10 tahun.

2. Pertimbangan Faktor Kondisi Aset dan Organisasi

Dalam PMK No. 111 tahun 2016, pertimbangan faktor kondisi aset dan organisasi dibagi menjadi :

- a. Bisa digunakan
- b. Rusak
- c. Kuno (Tidak Modern)
- d. Pergantian Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)

3. Setelah mengetahui pertimbangan umur dan faktor kondisi aset dan organisasi, maka langkah selanjutnya yaitu keputusan hapus atau tidak. Jika aset tersebut masih bisa digunakan seperti pada butir 2 (a) tersebut diatas maka keputusannya tidak diperlukan penghapusan. Sedangkan apabila aset tersebut berada pada kondisi 2 (b) sampai dengan 2 (d) tersebut diatas, maka aset dapat dilakukan penghapusan.

4. Cara penghapusan

Berdasarkan pada PMK No. 83 tahun 2016 yang membagi menjadi dua pertimbangan yaitu :


- a. Pemindahtanganan (melalui penjualan, tukar – menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah pusat).
  - b. Pemusnahan (melalui dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, dirobohkan, atau cara lain yang sah menurut ketentuan peraturan per UU an)
5. Nilai taksir aset berlaku untuk aset BMN yang dilakukan Pemindahtanganan melalui Penjualan. Maka satuan kerja yang akan melakukan pemindahtanganan aset BMN melalui penjualan terlebih dahulu harus melakukan penetapan penghitungan nilai taksir asetnya.

Berdasarkan skema penjelasan mengenai penerapan pertimbangan dalam peraturan tentang pemindahtanganan dan penghapusan aset BMN tersebut diatas, dapat diperjelas lagi pada halaman terlampir pada laporan tesis ini.

#### **4.5 Penentuan Indikator Kondisi Aset**

Berdasarkan pada butir 4.4 tentang Bentuk Penerapan Peraturan tentang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas, ternyata dijumpai hal – hal yang belum terdapat pada peraturan tersebut, yaitu bagaimana penentuan indikator kondisi aset yang menjadi fokus pada penelitian ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil pengamatan dilapangan setelah mengetahui kondisi eksisting aset BMN berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dan aset BMN berupa Unit Peralatan Rutin (UPR) tersebut diatas, ternyata banyak ditemui kondisi rusak yang beragam. Untuk itu diperlukan analisa terkait pada komponen kerusakan pada aset KDO dan UPR yang dapat menjawab tentang penentuan indikator kondisi aset tersebut sebelum akhirnya harus diputuskan untuk dilakukan usulan penghapusan. Adapun pertimbangan yang dianalisa adalah terkait pada komponen pembentukan aset yang terdiri atas komponen vital murah, komponen vital sedang, dan komponen vital mahal. Berikut adalah penjelasan mengenai indikator Kondisi Aset BMN berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dan Unit Peralatan Rutin (UPR) :



Gambar 4. 15 Penentuan Indikator Kondisi Aset

Sumber : Data diolah (2019)

Indikator Kondisi Aset untuk Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dan Unit Peralatan Rutin (UPR) adalah terdiri atas :

**a. Utuh (semua komponen ada dan terpasang pada aset)**

Utuh berlaku pada kondisi :

1. Baik

Apabila semua komponen (baik komponen murah, komponen sedang, maupun komponen mahal) memiliki kondisi ok (yaitu kondisi dimana semua baik – baik saja) tidak terdapat kerusakan apapun.

2. Rusak Ringan

Apabila komponen murah dan komponen sedang memiliki kondisi tidak ok (atau terdapat masalah), tetapi komponen mahal masih dalam keadaan ok (baik – baik saja).

### 3. Rusak Berat

Apabila semua komponen (baik komponen murah, komponen sedang, maupun komponen mahal) memiliki kondisi tidak ok (yaitu kondisi dimana terdapat masalah).

#### **b. Dapat digunakan (aset dapat digunakan sesuai fungsinya)**

Dapat digunakan berlaku pada kondisi :

##### 1. Baik


Apabila semua komponen (baik komponen murah, komponen sedang, maupun komponen mahal) memiliki kondisi ok (yaitu kondisi dimana semua baik – baik saja) tidak terdapat kerusakan apapun.

##### 2. Rusak Ringan

Apabila komponen murah dan komponen sedang memiliki kondisi tidak ok (atau terdapat masalah), tetapi komponen mahal masih dalam keadaan ok (baik – baik saja).

#### **4.6 Metoda Penentuan Keputusan Hapus atau Tidak Bagi KDO dan UPR**

Setelah mengetahui kondisi eksisting aset BMN berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dan Unit Peralatan Rutin (UPR) tersebut ternyata diketahui bahwa indikator kondisi aset tidak utuh dan tidak dapat digunakan sesuai fungsinya sebelum diputuskan untuk dilakukan penghapusan atau tidak. Berikut adalah menentukan bagaimana Keputusan Hapus atau Tidak pada aset BMN berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dan Unit Peralatan Rutin (UPR) :



Gambar 4. 16 Penentuan Keputusan Hapus atau Tidak

Sumber : Data diolah (2019)

#### a. Kondisi aset tidak utuh

Adalah Suatu kondisi dimana komponen dari aset tersebut tidak terpasang atau hilang.

Apabila kondisi aset tidak utuh, dapat dilakukan :

- Komponen vital murah dan komponen vital sedang yang mengalami kerusakan dapat dilakukan pembelian komponen baru.
- Sedangkan apabila kondisi aset tidak utuh untuk komponen vital mahal maka dapat dilakukan penghapusan aset.

#### b. Tidak dapat digunakan sesuai fungsinya

Adalah Suatu kondisi dimana komponen dari aset tersebut masih ada dan terpasang namun mengalami kerusakan dan atau komponen dari aset tersebut ada tapi mengalami perubahan wujud yang mengakibatkan komponen dari aset tersebut rusak sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

#### 4.7 Pengambilan Keputusan Hapus atau Tidak Bagi Aset Kendaraan Dinas Operasional (KDO)

Dari hasil pengamatan dilapangan mengenai kondisi aset ternyata banyak ditemukan beragam kondisi aset pada beberapa komponen pembentuk aset tidak lengkap dan tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan antara harus di hapus atau di perbaiki.. Berikut adalah analisa hasil penentuan hapus atau tidak pada aset Kendaraan Dinas Operasional (KDO) :

Tabel 4. 12 Analisa Hasil Penentuan Hapus atau Tidak Bagi Aset Kendaraan Dinas Operasional (KDO) berupa Sepeda Motor

No	Nama Objek	Merk/ Type	Kode Barang	Hasil Analisa
1	Objek 1	Honda CB Klasik	30201040017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi aset tidak utuh</li> <li>• Sudah tidak dapat digunakan sesuai fungsinya</li> <li>• Mesin mati</li> </ul>
2	Objek 2	Honda CB Klasik	30201040014	
3	Objek 3	Honda CB Klasik	30201040016	
Kesimpulan				Dihapuskan

Sumber : Data diolah (2019)

Tabel 4. 13 Analisa Hasil Penentuan Hapus atau Tidak Bagi Aset Kendaraan Dinas Operasional (KDO) berupa Mobil

No	Nama Objek	Merk/ Type	Kode Barang	Hasil Analisa
1	Objek 4	Toyota Kijang KF40 Super	302010200313	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi aset tidak utuh (hilang komponen murah dan komponen sedang)</li> <li>• Mesin masih hidup</li> </ul>
2	Objek 5	Toyota Kijang Jantan	30201020037	
Kesimpulan				Diperbaiki

Sumber : Data diolah (2019)

#### 4.8 Pengambilan Keputusan Hapus atau Tidak Bagi Aset Unit Peralatan Rutin (UPR)

Seperti halnya dengan aset BMN Kendaraan Dinas Operasional (KDO) pada aset BMN Unit Peralatan Rutin (UPR) dari hasil pengamatan dilapangan mengenai kondisi aset ternyata banyak ditemukan beragam kondisi aset pada beberapa

komponen pembentuk aset tidak lengkap dan tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan antara harus di hapus atau di perbaiki. Berikut adalah analisa hasil penentuan komponen pada pembentuk kondisi aset BMN berupa Unit Peralatan Rutin (UPR) :

Tabel 4. 14 Analisa Hasil Penentuan Hapus atau Tidak Bagi Aset UPR (selain Kendaraan Beroda Dua Lainnya)

No	Nama Objek	Jenis	Nama	Kode Barang	Hasil Analisa
1	Objek 1	Kendaraan Bermotor Beroda	Dump Truk	30101050032	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi aset tidak utuh</li> <li>• Sudah tidak dapat digunakan sesuai fungsinya</li> <li>• Mesin mati</li> </ul>
2	Objek 2	Kendaraan Bermotor Beroda	Dump Truk	30101050033	
3	Objek 6	Alat Compactor	Vibration Roller	30101070041	
4	Objek 7	Alat Compactor	Tandem Roller	30101070021	
5	Objek 8	Alat Compactor	Stamper	30101070081	
6	Objek 9	Alat Compactor	Stamper	30101070081	
7	Objek 10	Alat Pemotong	Mesin Pemotong Rumput	30101070082	
8	Objek 11	Alat Pemotong	Mesin Pemotong Rumput	30502030031	
9	Objek 12	Alat Pemotong	Concrete Cutter	30101080101	
Kesimpulan					Dihapuskan

Sumber : Data diolah (2019)

Tabel 4. 15 Analisa Hasil Penentuan Hapus atau Tidak Bagi Aset Kendaraan Beroda Dua Lainnya

No	Nama Objek	Jenis	Nama	Kode Barang	Hasil Analisa
1	Objek 3	Kendaraan Bermotor Beroda	Kaisar Triseda	302010499911	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi aset tidak utuh (hilang komponen murah dan komponen sedang)</li> <li>• Mesin masih hidup</li> </ul>
2	Objek 4	Kendaraan Bermotor Beroda	Viar	30201049996	
3	Objek 5	Kendaraan Bermotor Beroda	Kaisar Triseda	30201049999	
Kesimpulan					Diperbaiki

Sumber : Data diolah (2019)

#### 4.9 Cara Menetapkan Penyusutan dalam Penghitungan Nilai Taksir

Dalam proses penilaian aset untuk penghitungan nilai taksir menggunakan metode pendekatan biaya dengan rumus *Depreciate Replacement Cost*, hal yang harus diperhatikan adalah penentuan penyusutannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada BAB 2 Tinjauan Pustaka mengenai Penyusutan, bahwa pada aset KDO dan UPR ini terdapat tiga penyusutan, antara lain penyusutan fisik, penyusutan fungsional dan penyusutan ekonomis.

##### a. Penyusutan Fisik

Pada aset KDO maupun UPR, dari hasil inventarisasi dan pengecekan fisik dilapangan ditemukan bahwa aset KDO dan UPR tersebut memiliki kondisi rusak berat. Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-12/KN/2012 tentang Penyusutan Fisik untuk aset dengan kondisi rusak berat dapat ditetapkan penyusutannya 81 – 90% (berdasarkan petunjuk dalam peraturan tersebut bahwa penilai dapat menyusutkan lebih dari 90% s/d 95% berdasarkan pengamatan objek penilaian). Untuk penghitungan penyusutan fisik aset KDO dan UPR dengan umur ekonomis melebihi 10 tahun serta tingkat



parah kerusakannya ini maka rentang prosentase penyusutan fisiknya ditetapkan sebesar 85% - 95%.

#### b. Penyusutan Fungsional

Penyusutan fungsional untuk aset KDO dan UPR berdasarkan Lampiran III SE-14/KN/2008 menetapkan penyusutan fungsional aset :

- Untuk aset KDO (dalam peraturan masuk kedalam kategori alat angkut bermesin yaitu alat angkut yang mengkonsumsi daya listrik/baterai/bahan bakar) dengan umur aset lebih dari 10 tahun dan tingkat parah kerusakannya maka penyusutan fungsionalnya ditetapkan sebesar 20.1% - 30%. Dalam penelitian ini ditetapkan penyusutan fungsional untuk aset KDO sebesar 30%.
- Untuk aset UPR berupa dump truck, vibration roller, dan tandem roller, (dalam tabel peraturan masuk kedalam kategori alat besar/alat – alat berat, berdasarkan usia barang yang melebihi dari 10 tahun dan tingkat parah kerusakannya, maka tingkat penyusutan fungsionalnya ditetapkan sebesar 20.1% - 30%). Untuk penelitian ini ditetapkan penyusutan fungsional aset UPR berupa dump truck sebesar 30% sedangkan untuk vibration roller dan tandem roller sebesar 25%.
- Untuk aset UPR berupa stamper, mesin pemotong rumput dan concrete cutter (dalam tabel peraturan masuk kedalam kategori Peralatan mekanik bermesin/tenaga listrik, berdasarkan usia barang yang melebihi dari 10 tahun dan tingkat parah kerusakannya, maka tingkat penyusutan fungsionalnya ditetapkan sebesar 30.1% - 50%) dalam penelitian ini tingkat penyusutan fungsional ditetapkan sebesar 35%.

#### c. Penyusutan Ekonomis

Untuk penyusutan ekonomis aset KDO dan UPR dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 25% - 30%.

- Untuk aset KDO pada penelitian ini dengan umur ekonomis melebihi 10 tahun serta tingkat kerusakan yang parah sehingga penyusutan ekonomis ditetapkan sebesar 30% (karena tingkat permintaan konsumen kecil terhadap KDO dengan kondisi rusak berat).

- Untuk aset UPR pada penelitian ini berupa dump truck dan mesin pemotong rumput dengan umur ekonomis melebihi 10 tahun serta tingkat parah kerusakannya sehingga penyusutan ekonomis ditetapkan sebesar 30% (karena tingkat permintaan konsumen kecil terhadap UPR dengan kondisi rusak berat).
- Untuk aset UPR pada penelitian ini berupa vibration roller, tandem roller, stamper, dan concrete cutter dengan umur ekonomis melebihi 10 tahun serta tingkat parah kerusakannya sehingga penyusutan ekonomis ditetapkan sebesar 25% (tingkat permintaan konsumen masih tersedia untuk aset UPR tersebut).

#### 4.10 Penghitungan Nilai Taksir Aset Kendaraan Dinas Operasional (KDO)

Penghitungan nilai taksir aset menjadi berlaku apabila aset tersebut direncanakan untuk dilakukan penghapusan, pada penelitian ini penghitungan nilai taksir aset berlaku pada ketiga sepeda motor, yaitu menggunakan pendekatan biaya dengan metode *Depreciated Replacement Cost* sebagai berikut :

Tabel 4. 16 Penghitungan Nilai Taksir Aset KDO untuk Objek Aset berupa Sepeda Motor

Objek 1	$\begin{aligned} \text{Honda CB Klasik} &= \text{Rp. } 6.000.000 \times (1-95\%) (1-30\%) (1-30\%) \\ &= \text{Rp. } 6.000.000 \times (5\%) (70\%) (70\%) \\ &= \text{Rp. } 147.000,- \end{aligned}$
Objek 2	$\begin{aligned} \text{Honda CB Klasik} &= \text{Rp. } 6.000.000 \times (1-92\%) (1-30\%) (1-30\%) \\ &= \text{Rp. } 6.000.000 \times (8\%) (70\%) (70\%) \\ &= \text{Rp. } 235.200,- \end{aligned}$
Objek 3	$\begin{aligned} \text{Honda CB Klasik} &= \text{Rp. } 6.000.000 \times (1-92\%) (1-30\%) (1-30\%) \\ &= \text{Rp. } 6.000.000 \times (8\%) (70\%) (70\%) \\ &= \text{Rp. } 235.200,- \end{aligned}$

Sumber : Data diolah (2019)

Dari hasil penghitungan nilai taksir aset untuk tiga objek tersebut diatas, maka satu objek sepeda motor dengan nilai taksir sebesar Rp. 147.000,- dan dua objek sepeda motor dengan masing – masing nilai taksir asetnya sebesar Rp. 235.200,-. Ketiga objek sepeda motor tersebut dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan aset.

#### **4.11 Penghitungan Nilai Taksir Aset Unit Peralatan Rutin (UPR)**

Seperti halnya dengan aset BMN berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) untuk aset Unit Peralatan Rutin (UPR), maka penghitungan nilai taksir aset menjadi berlaku apabila aset tersebut direncanakan untuk dilakukan penghapusan, pada penelitian ini penghitungan nilai taksir aset berlaku pada ke sembilan UPR, yaitu menggunakan pendekatan biaya dengan metode *Depreciated Replacement Cost* sebagai berikut :

Tabel 4. 17 Penghitungan Nilai Taksir Aset untuk Objek Aset berupa UPR

Objek 1	$\text{Dump Truck} = \text{Rp. } 267.000.000 \times (1-95\%) (1-30\%) (1-30\%)$ $= \text{Rp. } 267.000.000 \times (5\%) (70\%) (70\%)$ $= \text{Rp. } 6.541.500,-$
Objek 2	$\text{Dump Truck} = \text{Rp. } 267.000.000 \times (1-95\%) (1-30\%) (1-30\%)$ $= \text{Rp. } 267.000.000 \times (5\%) (70\%) (70\%)$ $= \text{Rp. } 6.541.500,-$
Objek 6	$\text{Vibration Roller} = \text{Rp. } 275.000.000 \times (1-85\%) (1-25\%) (1-25\%)$ $= \text{Rp. } 275.000.000 \times (15\%) (75\%) (75\%)$ $= \text{Rp. } 23.203.125,-$
Objek 7	$\text{Tandem Roller} = \text{Rp. } 168.000.000 \times (1-85\%) (1-25\%) (1-25\%)$ $= \text{Rp. } 168.000.000 \times (15\%) (75\%) (75\%)$ $= \text{Rp. } 14.175.000,-$
Objek 8	$\text{Stamper} = \text{Rp. } 25.000.000 \times (1-85\%) (1-35\%) (1-25\%)$ $= \text{Rp. } 25.000.000 \times (15\%) (65\%) (75\%)$ $= \text{Rp. } 1.828.125,-$
Objek 9	$\text{Stamper} = \text{Rp. } 25.000.000 \times (1-85\%) (1-35\%) (1-25\%)$ $= \text{Rp. } 25.000.000 \times (15\%) (65\%) (75\%)$ $= \text{Rp. } 1.828.125,-$
Objek 10	$\text{Mesin Pemotong Rumput} = \text{Rp. } 4.600.000 \times (1-95\%) (1-35\%) (1-30\%)$ $= \text{Rp. } 4.600.000 \times (5\%) (65\%) (70\%)$ $= \text{Rp. } 104.650,-$
Objek 11	$\text{Mesin Pemotong Rumput} = \text{Rp. } 4.600.000 \times (1-85\%) (1-35\%) (1-30\%)$ $= \text{Rp. } 4.600.000 \times (15\%) (65\%) (70\%)$ $= \text{Rp. } 313.950,-$
Objek 12	$\text{Concrete Cutter} = \text{Rp. } 18.000.000 \times (1-85\%) (1-35\%) (1-25\%)$ $= \text{Rp. } 18.000.000 \times (15\%) (65\%) (75\%)$ $= \text{Rp. } 1.316.250,-$

Sumber : Data diolah (2019)

Dari penghitungan nilai taksir aset untuk sembilan objek aset UPR tersebut didapatkan hasil penghitungan nilai taksir untuk dua dump truck masing – masing dengan nilai taksir sebesar Rp. 6.541.500,-, satu objek vibration roller sebesar Rp. 23.203.125,- satu objek tandem sebesar Rp. 14.175.000,-, dua objek stamper dengan masing – masing nilai taksir aset sebesar Rp. 1.828.125,-, dua objek mesin pemotong rumput dengan masing – masing nilai taksir aset sebesar Rp. 104.650,- dan Rp. 313.950,- serta satu objek concrete cutter dengan nilai taksir aset sebesar Rp. 1.316.250,-. Dari kesembilan objek aset UPR dapat dilakukan usulan penghapusan asetnya.

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan yang telah disampaikan pada Bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari 5 unit KDO, 3 unit diantaranya mengalami kondisi rusak berat yaitu sepeda motor. Sedangkan dari 12 unit UPR, 9 diantaranya mengalami kondisi rusak berat yaitu 2 unit dump truck, 1 unit vibration roller, 1 unit tandem roller, 2 unit stamper, 2 unit mesin pemotong rumput dan 1 unit concrete cutter.
2. Bentuk penerapan PMK No. 111/PMK.06/2016 dan PMK No. 83/PMK.06/2016 :
  - a. Bentuk penerapan PMK No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara disebutkan mengenai tata cara dalam pelaksanaan pemindahtanganan BMN yang dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar – menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah pusat. Dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai proses pemindahtanganan pada pengelola barang dan pengguna barang. Setelah BMN dilakukan pemindahtanganan maka langkah selanjutnya adalah dilakukan penghapusan dari daftar pencatatan BMN atau asetnya (dalam hal ini adalah Daftar Barang Pengelola, Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar BMN).
  - b. Bentuk penerapan PMK No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara adalah menjelaskan detail mengenai proses pemusnahan dan penghapusan BMN pada pengelola barang dan pengguna barang. Pemusnahan BMN (yaitu untuk BMN yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan/terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang–undangan), sedangkan untuk penghapusan (yaitu penghapusan BMN karena penyerahan kepada pengguna barang, penghapusan BMN karena pemindahtanganan, penghapusan BMN karena

adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lain, penghapusan BMN karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, penghapusan BMN karena pemusnahan, penghapusan BMN karena sebab-sebab lain).

Berdasarkan penjelasan mengenai penerapan dua peraturan tersebut diatas, maka penerapan yang dapat dilakukan untuk Satker PJN Metropolitan I Surabaya berdasarkan penelitian ini adalah bahwa aset BMN berupa KDO dan UPR dapat dilakukan penghapusan dengan cara pemindahtanganan melalui penjualan dan setelah dilakukan penjualan maka langkah selanjutnya adalah melakukan penghapusan dari daftar pencatatan barang atau asetnya yaitu Daftar Barang Kuasa Pengguna.

3. Hal – hal yang belum terdapat pada Peraturan tersebut diatas yang menjadi pertimbangan dalam pola pikir penghapusan aset BMN berupa KDO dan UPR pada Satuan Kerja PJN Metropolitan I Surabaya adalah Bahwa dalam melakukan usulan penghapusan aset terdapat beberapa pertimbangan dalam penentuan pengambilan keputusan antara aset tersebut harus hapus atau tidak. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan indikator kondisi pembentuk aset yaitu kondisi aset utuh dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Selain itu dalam menghitung nilai taksir aset yang akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan perlu mempertimbangkan faktor penyusutan (antara lain penyusutan fisik, penyusutan fungsional dan penyusutan ekonomis). Agar nantinya aset yang akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan adalah tepat dan benar – benar aset tersebut perlu untuk dilakukan penghapusan.
4. Dari 5 unit KDO, 3 unit sepeda motor diusulkan untuk di hapus, sedangkan 2 unit mobil dapat dilakukan perbaikan. Sedangkan dari 12 unit UPR, 9 unit diantaranya diusulkan untuk di hapus antara lain (2 unit dump truck, 1 unit vibration roller, 1 unit tandem roller, 2 unit stamper, 2 unit mesin pemotong rumput dan 1 unit concrete cutter), sedangkan 3 unit kendaraan beroda dua lainnya (roda tiga) dapat dilakukan perbaikan.
5. Nilai taksir aset BMN berupa KDO dan UPR yang akan digunakan untuk pengusulan penjualan aset adalah sebagai berikut :

- a. Masing – masing nilai taksir aset untuk KDO berupa 3 unit sepeda motor Honda CB Klasik dengan menggunakan metode Pendekatan Biaya melalui analisa penghitungan *Depreciated Replacement Cost* nilai taksir asetnya yaitu : 1 objek nilai taksir asetnya sebesar Rp. 147.000,00, dan 2 objek nilai taksir asetnya masing – masing sebesar Rp. 235.200,00.
- b. Sedangkan untuk nilai taksir aset UPR selain kendaraan beroda dua lainnya (roda tiga) dengan menggunakan metode Pendekatan Biaya melalui analisa penghitungan *Depreciate Replacement Cost* nilai taksir asetnya yaitu : 2 objek dump truck masing – masing dengan nilai taksir asetnya adalah Rp. 6.541.500,00, 1 objek vibration roller nilai taksir asetnya adalah Rp. 23.203.125,00, 1 objek tandem roller nilai taksir asetnya adalah Rp. 14.175.000,00, 2 objek stamper masing – masing dengan nilai taksir asetnya adalah Rp. 1.828.125,00, 2 objek mesin pemotong rumput nilai taksir asetnya adalah Rp. 104.650,00 dan Rp. 313.950,00 serta 1 objek concrete cutter nilai taksir asetnya adalah Rp. 1.316.250,00.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di jelaskan diatas, maka saran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk unit kerja terkait yaitu Satuan Kerja PJN Metropolitan I Surabaya :
  - a. Bahwa sebelum melakukan tindakan penghapusan aset, maka perlu untuk dilakukan suatu kajian dalam menentukan pertimbangan – pertimbangan tertentu sehingga diperoleh pengambilan keputusan yang tepat, apakah aset tersebut sudah layak untuk dilakukan penghapusan atau masih dapat dilakukan perbaikan, diantaranya perlu untuk dilakukan pertimbangan mengenai indikator pembentuk aset apakah masih utuh dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya atau tidak.
  - b. Bahwa untuk melakukan penghapusan aset dapat dilakukan perhitungan dengan salah satu metode yaitu metode pendekatan biaya dengan menggunakan analisa *Depreciated Replacement Cost* untuk mengetahui besaran nilai taksir aset nya.

- c. Dari hasil penghitungan nilai taksir aset pada penelitian ini dapat dilakukan usulan penentuan nilai limit penjualan (maksudnya adalah nilai batasan terendah untuk aset yang akan direncanakan untuk dilakukan penghapusan melalui pemindahtanganan dengan cara penjualan, dalam hal ini lelang).
2. Untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :
    - a. Dalam penelitian ini studi kasus yang digunakan adalah aset pemerintah pusat, sedangkan untuk penerapan penghapusan aset non pemerintah dapat disesuaikan dengan kondisi dan peraturan yang berlaku pada perusahaan terkait.
    - b. Terkait dengan penghitungan nilai taksir aset hanya berdasarkan pada metode pendekatan biaya, sehingga dapat dilakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode pendekatan harga pasar dan pendekatan pendapatan (apabila aset tersebut disewakan).



## DAFTAR PUSTAKA

- Demak, Indah Namira Kiay. Manossoh, Hendrik. dan Dhullo Afandi. (2018), “Analisis Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13, No. 2, hal. 548 – 557.
- Fahmal, Muin, (2008), *Peran Asas – asas Umum Pemerintah yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta.
- Febriani, Nola. Purnama, Eddy. dan M. Saleh Syafei. (2016), “Penghapusan Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh”, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 4, No. 1, hal. 19 – 24.
- Hamdi. (2015), “Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara”, *Jurnal Hukum Fiat Justisia*, Vol. 9, No. 4, hal. 500 – 533.
- Hidayati, W dan B, Harjanto, (2003), *Konsep Dasar Penilaian Properti*, BPFE – Yogyakarta, Yogyakarta.
- Karambut, Andrew Malahasa. Lasewa, Reinaldi. dan Hendrik Gamaliel. (2018), “Ipteks Prosedur Penghapusan BMN Oleh KPKNL Manado”, *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, Vol. 02, No. 02, hal. 405 – 408.
- Mappi, (2013), *Kepi dan SPI 2013*, CV. Gelora Karya Bharata, Jakarta.
- Ndosi, Kennedy E. (2013), *Disposal of Assets in Government Executive Agencies : The Case of Tanzania Institute of Accountancy (TIA) – Dar Es Salaam*, Disertasi MSc-PSCM, Mzumbe University, Tanzania.
- Priyono, Karnanto. (2013), “Keandalan Informasi Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua : Kajian Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Sampang”, *Jurnal Akuntansi El Muhasaba*, Vol. 4, No. 1, hal. 1 – 21.
- Pemerintah Republik Indonesia, (2003), *Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia, (2004), *Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, (2004), *Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Pemerintah Republik Indonesia, (2014), *Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, (2016), *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 111 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara*, Menteri Keuangan, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, (2016), *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara*, Menteri Keuangan, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, (2017), *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 118 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara*, Menteri Keuangan, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, (2017), *Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 17/M/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pedoman Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan*.
- Republik Indonesia. (2013), *Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat*, Menteri Keuangan, Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016), *Keputusan Menteri PUPR Nomor 965 tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan BMN pada Kementerian PUPR*, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta.
- Republik Indonesia, (2013), *Kepi dan SPI 2013*, CV. Gelora Karya Bharata, Jakarta.
- Rochmanhadi, (1992), *Alat – Alat Berat dan Penggunaannya*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.

- Saidi, Muhammad Djafar, (2011), *Hukum Keuangan Negara, Ed. 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sambudi. dan Donald A. Rumokoy. (2012), “Implementasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Pengadilan Tinggi Agama Manado”, *Jurnal Ilmu Administrasi Unstrat*, Vol. 8, No. 3, hal. 1 – 8.
- Siregar, D.D, (2004), *Manajemen Aset*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soemitro, Ria Asih Aryani dan Hitapriya Suprayitno. (2018), “Pemikiran Awal tentang Konsep Dasar Manajemen Aset Fasilitas”, *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, Vol. 2, Sup. 1, hal. 1 – 13.
- Soeparjanto, (2008), *Modul Konsep Dasar Penilaian*, Pusdiklat Keuangan Umum Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Sugiama, Gima, (2013), *Manajemen Aset Pariwisata*, Guardaya Intimarta, Bandung.
- Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Wijito, Listiyarko. (2017), *Penilaian BMN Non Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Penghapusan BMN dengan tindak lanjut Penjualan menggunakan Pendekatan Biaya*, Pusdiklat Kementerian Keuangan, Jakarta.

*“Halaman ini sengaja dikosongkan”*

# LAMPIRAN

***“Halaman ini sengaja dikosongkan”***







## INTERVIEW GUIDE

1. Berapa jumlah Kendaraan Dinas Operasional (KDO) yang mengalami kerusakan?
2. Berapa jumlah Unit Peralatan Rutin (UPR) yang mengalami kerusakan?
3. Apa penyebab dari kerusakan aset BMN tersebut?
4. Berapa nomor aset, tahun perolehan, nilai perolehan, akumulasi penyusutan dari masing – masing aset Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dan Unit Peralatan Rutin (UPR)?
5. Berapa kira – kira harga per komponen untuk aset Kendaraan Dinas Operasional (KDO) apabila akan dilakukan perbaikan?
6. Berapa kira – kira harga per komponen untuk aset Unit Peralatan Rutin (UPR) apabila akan dilakukan perbaikan?
7. Komponen apa saja yang termasuk apabila dilakukan penggantian biayanya murah?
8. Komponen apa saja yang termasuk apabila dilakukan penggantian biayanya sedang (atau tidak mahal)?
9. Komponen apa saja yang termasuk apabila dilakukan penggantian biayanya mahal?
10. Apakah sudah pernah dilakukan pendataan mengenai aset BMN yang rusak termasuk bagaimana kerusakannya tersebut?
11. Apakah sudah pernah mencoba untuk melakukan usulan penghapusan aset?
12. Apa saja kendala dalam usulan penghapusan aset sehingga menyebabkan aset tidak dilakukan penghapusan?
13. Dimanakah aset BMN berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dan Unit Peralatan Rutin (UPR) ini disimpan?
14. Mengapa aset BMN berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dan Unit Peralatan Rutin (UPR) menjadi idle asset?
15. Apakah sudah pernah disewakan sebelumnya untuk aset Unit Peralatan Rutin (UPR) ke pihak lain?
16. Apakah sudah pernah dilakukan perbaikan untuk aset Kendaraan Dinas Operasional (KDO)?
17. Apakah sudah pernah dilakukan perbaikan untuk aset Unit Peralatan Rutin (UPR)?
18. Untuk Pemindahtanganan aset BMN bisa didasarkan pada PMK No. 111 tahun 2016, apakah sudah mencoba menerapkan peraturan tersebut?
19. Sedangkan untuk Penghapusan aset BMN bisa didasarkan pada PMK No. 83 tahun 2016, apakah sudah mencoba menerapkan peraturan tersebut?
20. Kendala apa saja dalam kedua peraturan tersebut sehingga aset BMN ini menjadi idle dan tidak dilakukan penghapusan?



FORMULIR KEGIATAN ASISTENSI TESIS / DISERTASI

NAMA MAHASISWA : Rita Sri Jayanti  
NRP. : 03111750077016  
JUDUL THESIS / DISERTASI : Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset BMN Berupa KDO (kendaraan Dinas Operasional) dan UPR (Unit Peralatan Rutin) dengan Kondisi Rusak Berat (studi kasus pd satker PTN Metropolitan I Sby)

NO.	KEGIATAN	PARAF DOSEN
1.	konsultasi tentang konsep Rancangan Perimbangan dalam Peraturan Perundang-undangan dan penghapusan Aset	
2.	konsultasi konsep Indikator kondisi Aset KDO	
3.	konsultasi konsep Perimbangan dlm penghapusan Aset BMN KDO	
4.	konsultasi penulisan jurnal	
5.	konsultasi Indikator kondisi Aset UPR	
6.	konsultasi konsep Perimbangan dlm penghapusan Aset UPR	
7.	konsultasi konsep outline Bab 4	
8.	konsultasi konsep komponen pembentuk Aset UPR	
9.	Konsultasi Bab 4	
10.	Konsultasi Bab 5	

Surabaya,

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Ir. Hitaghiya Suprastno, M.Eng

Dr. Ir. Rita Arih Anyani Soemitto, M.Eng



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL, LINGKUNGAN, DAN KEBUMIHAN  
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL  
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111  
Telp : 031-5946094, Fax : 031-5947284  
http://ce.its.ac.id, email: ce@its.ac.id

Nomor : 085294/IT2.VI.4.1/PM.05.02/2018  
Perihal : Permohonan Pinjam Data dan Pengambilan Dokumentasi

5 NOV 2018

Yth. Kepala Satker PJN Metropolitan I Surabaya  
Jl. Gayung Kebonsari No.40  
Surabaya-Jawa Timur

Sehubungan dengan rencana mahasiswa Program Pascasarjana ( S2 ) kami untuk menyelesaikan salah satu kurikulum di Departemen Teknik Sipil FTSLK-ITS yakni penyusunan Tesis dimana yang bersangkutan mengambil judul “ PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGHAPUSAN ASET BMN BERUPA KDO ( KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ) DAN UPR ( UNIT PERALATAN RUTIN ) DENGAN KONDISI RUSAK BERAT ( STUDI KASUS PADA SATKER PJN METROPOLITAN I SURABAYA ) ” bersama ini kami hadapkan mahasiswa :


Nama : Rita Sri Jayanti  
NRP : 03111750077016  
Alamat : Perum. Swan Regency  
Jl. Mawar D/33  
Sidoarjo-Jawa Timur  
No. HP : 085646460169

Untuk mendapatkan kesempatan meminjam data/melakukan, yaitu :

1. Data Daftar BMN TAYL ( Tahun Anggaran Yang Lalu )
2. Daftar Kondisi Aset
3. Daftar Distribusi Aset
4. Pengambilan Dokumentasi Foto Aset

Guna penyusunan tesis tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih



Tembusan :  
1 Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL, LINGKUNGAN, DAN KEBUMIHAN  
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL  
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111  
Telp : 031-5946094, Fax : 031-5947284  
http://ce.its.ac.id, email: ce@its.ac.id

Nomor : 08298/IT2.VI.4.1/PM.05.02/2018  
Perihal : Permohonan Pinjam Data dan Pengambilan Dokumentasi

29 NOV 2018

Yth. Kepala PPK Waru - Sidoarjo - Krian  
Jl. Raya Waru No.20  
Sidoarjo-Jawa Timur

Schubungan dengan rencana mahasiswa Program Pascasarjana ( S2 ) kami untuk menyelesaikan salah satu kurikulum di Departemen Teknik Sipil FTSLK-ITS yakni penyusunan Tesis dimana yang bersangkutan mengambil judul " PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGHAPUSAN ASET BMN BERUPA KDO ( KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ) DAN UPR ( UNIT PERALATAN RUTIN ) DENGAN KONDISI RUSAK BERAT ( STUDI KASUS PADA SATKER PJN METROPOLITAN I SURABAYA ) " bersama ini kami hadapkan mahasiswa :


Nama : Rita Sri Jayanti  
NRP : 03111750077016  
Alamat : Perum. Swan Regency  
Jl. Mawar D/33  
Sidoarjo-Jawa Timur  
No. HP : 085646460169

Untuk mendapatkan kesempatan meminjam data/melakukan, yaitu :

1. Daftar Kondisi Aset
2. Historis Aset
3. Pengambilan Dokumentasi Foto Aset

Guna penyusunan tesis tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih



Tembusan :  
1 Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL, LINGKUNGAN, DAN KEBUMIHAN  
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL  
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111  
Telp : 031-5946094, Fax : 031-5947284  
http://ce.its.ac.id, email: ce@its.ac.id

Nomor : 085295/IT2.VI.4.1/PM.05.02/2018  
Perihal : Permohonan Pinjam Data dan Pengambilan Dokumentasi

9 NOV 2018

Yth. Kepala PPK Surabaya - Gresik - Sadang  
Jl. Raya Waru No.20  
Sidoarjo-Jawa Timur


Sehubungan dengan rencana mahasiswa Program Pascasarjana ( S2 ) kami untuk menyelesaikan salah satu kurikulum di Departemen Teknik Sipil FTSLK-ITS yakni penyusunan Tesis dimana yang bersangkutan mengambil judul " PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGHAPUSAN ASET BMN BERUPA KDO ( KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ) DAN UPR ( UNIT PERALATAN RUTIN ) DENGAN KONDISI RUSAK BERAT ( STUDI KASUS PADA SATKER PJN METROPOLITAN I SURABAYA ) " bersama ini kami hadapkan mahasiswa :

Nama : Rita Sri Jayanti  
NRP : 03111750077016  
Alamat : Perum. Swan Regency  
Jl. Mawar D/33  
Sidoarjo-Jawa Timur  
No. HP : 085646460169

Untuk mendapatkan kesempatan meminjam data/melakukan, yaitu :


1. Daftar Kondisi Aset
2. Historis Aset
3. Pengambilan Dokumentasi Foto Aset

Guna penyusunan tesis tersebut diatas  
Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih



Tembusan :  
1 Arsip

## Bentuk Penerapan Pertimbangan dalam Peraturan tentang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset BMN



**MEMPERHATIKAN KAJIAN :**

- Aspek Teknis :**
  - BMN tidak digunakan karena rusak berat; (PMK No. 111/PMK.06/2016)
  - Membutuhkan biaya besar untuk perbaikan; (penulis)
  - Mengalami perubahan pada spesifikasi; (PMK No. 111/PMK.06/2016)
  - Mengalami pengurangan dalam timbangan / ukuran (susut); (PMK No. 111/PMK.06/2016)
- Aspek Ekonomis :**
  - Lebih menguntungkan apabila dijual; (PMK No. 111/PMK.06/2016)
  - Membutuhkan tempat penyimpanan; (penulis)
- Aspek Yuridis :**
  - Sebagai pelaksanaan ketentuan Perundangan – undangan; (PMK No. 111/PMK.06/2016)

**MEMPERHATIKAN KAJIAN :**

- Aspek Teknis :**
  - BMN tidak digunakan karena rusak berat; (PMK No. 111/PMK.06/2016)
  - Membutuhkan biaya besar untuk perbaikan; (penulis)
  - Mengalami perubahan pada spesifikasi; (PMK No. 111/PMK.06/2016)
  - Mengalami pengurangan dalam timbangan / ukuran (susut); (PMK No. 111/PMK.06/2016)
- Aspek Ekonomis :**
  - Lebih menguntungkan apabila dijual; (PMK No. 111/PMK.06/2016)
  - Membutuhkan tempat penyimpanan; (penulis)
- Aspek Yuridis :**
  - Sebagai pelaksanaan ketentuan Perundangan – undangan; (PMK No. 111/PMK.06/2016)

**PMK No. 111/2016 Pasal 3 :**

- Penjualan** adalah Pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- Tukar Menukar** adalah : Pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat dengan Pihak Lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
- Hibah** adalah Pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
- Penyertaan Modal Pemerintah Pusat** adalah Pengalihan kepemilikan BMN yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hokum lainnya yang dimiliki negara.

**Keterangan :**

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahan Barang Milik Negara

**Keterangan :**

- Pengerjaan tesis
- Bukan Pengerjaan tesis

## BOGRAFI PENULIS



Penulis lahir di Tuban, 01 April 1988, merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal yaitu di SDN Prunggahan I Tuban, SMP N 6 Tuban, SMA N 3 Tuban. Lulus dari SMA pada tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikannya jenjang Diploma Tiga (D3) di Jurusan Administrasi Niaga – Politeknik Negeri Malang (Polinema) dan lulus pada tahun 2010. Setelah menyelesaikan pendidikan D3 penulis mengikuti pendaftaran online CPNS Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2010, dan diterima menjadi CPNS pada Desember 2010 setelah mengikuti beberapa tes yang dipersyaratkan. Pada tahun 2011 diangkat menjadi PNS Kementerian Pekerjaan Umum dan ditempatkan pada Pusat Pengolahan Data (Pusdata). Pada tahun 2013 penulis mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan Diploma Empat (D4) melalui jalur beasiswa kedinasan yang dimana Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Politeknik Negeri Bandung (Polban). Pendidikan D4 ditempuh selama tiga semester di jurusan Manajemen Aset. Tahun 2014 lulus pendidikan D4 Polban. Pada September 2014 penulis kembali bekerja di Pusdata. Pada tahun 2015 penulis mutasi ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII (BBPJN VIII) karena alasan mengikuti suami yang juga bekerja di Surabaya. Pada tahun 2017 penulis kembali mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes beasiswa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk jenjang S2 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan diterima di Jurusan Teknik Sipil dengan Program Studi Manajemen Aset Infrastruktur, Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumihan. Penulis mengambil tesis dengan judul “Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset BMN (Barang Milik Negara) berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dan UPR (Unit Peralatan Rutin) dengan Kondisi Rusak Berat (Studi Kasus pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya)” karena penulis ditempatkan dan bekerja pada mengelola barang milik negara (BMN) Satuan Kerja PJJN Metropolitan I Surabaya. Email penulis adalah [ritasrijayanti@gmail.com](mailto:ritasrijayanti@gmail.com).